

SKRIPSI

**ANALISIS PRAKTIK SEWA MENYEWAWA POHON DURIAN
DI DESA MUKA BLANG KECAMATAN KUALA BATEE
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



Disusun Oleh:

**FAKHRUL RAZI
NIM. 190602070**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fakhrol Razi

NIM : 190602070

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidka melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 09 Oktober 2023

Yang Menyatakan



Fakhrol Razi

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Analisis Praktik Sewa Menyewa Pohon Durian di Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Disusun Oleh:

Fakhrul Razi
NIM: 190602070


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Fithriady, Lc., MA
NIP. 198008122006041004

Pembimbing II,



Mursalmi, ME
NIP. 199211172020121011

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,
AR-RANIRY



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Praktik Sewa Menyewa Pohon Durian di Desa Muka Blang
Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Menurut
Perspektif Ekonomi Islam**

Fakhrul Razi
NIM: 190602070

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 09 Oktober 2023
24 Rabiul Awal 1445 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,


Dr. Fihriady, Lc., M.A
NIP. 198008122006041004

Sekretaris,


Mursalmi, M.E
NIP. 199211172020121011

Penguji I,


Dr. Muhammad Zulfilmi S. Ag M.A
NIP. 197204282005011003

Penguji II,


Rina Destiana, M.E
NIP. 199112102019032018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,




Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Fakhrol Razi

NIM : 190602070

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : 190602070@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul (*tulis judul karya ilmiah yang lengkap*):

Analisis Praktik Sewa Menyewa Pohon Durian di Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 09 Oktober 2023

Mengetahui,

Penulis,

Fakhrol Razi

NIM: 190602070

Pembimbing I,

Dr. Fithriady, Lc., M.A.

NIP. 198008122006041004

Pembimbing II,

Mursalmina, M.E.

NIP. 199211172020121011

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Praktik Sewa Menyewa Pohon Durian di Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Menurut Perspektif Ekonomi Islam”**. Tidak lupa pula shalawat beserta salam tidak lupa juga penulis curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw, yang telah mendidik dan menjadikan kita sebagai insan yang berakhlak mulia serta taat kepada Allah SWT.

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk dapat memperoleh derajat Strata 1 (S1) Program Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih adanya kekurangan, kesilapan dan kesulitan. Oleh karena, itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu penulis harapkan, agar dapat menyempurnakan kembali dimasa yang akan datang.

Segala perjuangan penulis hingga sampai titik ini, penulis persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, menjadi alasan penulis kuat sehingga bisa

menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama pada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Dr. Fithriady, Lc., MA selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan, Dr. Analiansyah, M.Ag selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, Lc., M. Ag dan Ayumiati, SE., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Hafiih Maulana, SP., S.HI., M.E selaku ketua Laboratorium dan Dosen Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Fithriady, Lc., MA selaku pembimbing I dan Mursalmina, M.E selaku pembimbing II. Terima kasih atas segala ilmu, arahan, dukungan, waktu, pikiran serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Penasehat Akademik (PA) Junia Farma, M.Ag serta seluruh dosen-dosen dan para staf yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Terima kasih kepada masyarakat Desa Muka Blang yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan

informasi dan dokumentasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

7. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yang penulis cintai yaitu ayahanda Samsul Bahri dan Ibunda Salmi Hayati serta saudara kandung penulis Nuri Suhespa dan Tsalis Mubarak. Terimakasih sudah menjadi penyemangat penulis dan senantiasa memberikan kasih sayang, semangat, dukungan dan doa serta motivasi dengan penuh keikhlasan yang tidak terhitung jumlahnya. Terimakasih juga buat seluruh keluarga besar yang selalu memberi dukungan dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Iqra Durratun Nasiha, Asi Mulia Hasna, terima kasih telah rela memberi dukungan, motivasi, waktu, pikiran, serta tenaga dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih juga kepada Dhiya Ul Usra teman seperjuangan yang selalu bersama-sama menghadapi pahitnya cobaan hidup.
9. Terakhir, terima kasih buat diri sendiri, yang telah mampu bertahan dan berusaha keras sampai sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses yang di hadapi dalam penulisan skripsi ini dan dapat menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut untuk dibanggakan bagi diri sendiri.


Semoga Allah SWT. selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua, penulis ucapkan banyak terima

kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 09 Oktober 2023

Penulis,

Fakhrul Razi



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ث	T	18	ع	'
4	ث	Š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Š	29	ي	Y
15	ض	A R Ḍ R A N I R Y			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b . Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلٌ

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ

rama: رَمَى

qila: قِيلَ

yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-madinah al-munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-madinatul munawwarah

talhah :

طَلْحَة

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Fakhrol Razi
NIM : 190602070
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Praktik Sewa Menyewa Pohon Durian di Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Menurut Perspektif Ekonomi Islam
Pembimbing I : Dr. Fithriady, Lc., MA
Pembimbing II : Mursalmina, M.E

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sering dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia dapat melakukan berbagai macam transaksi akad, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan akad ijarah (sewa menyewa). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik sewa-menyewa pohon durian di Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya menurut perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian field research atau penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa observasi, interview (wawancara), dokumentasi dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik sewa menyewa pohon durian di Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, jika dilihat dari prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip keseimbangan, kejujuran dan kebenaran, serta tanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Namun, jika dilihat dari sudut pandang prinsip keadilan, maka hal ini tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Kata Kunci: *Sewa Menyewa, Akad Ijarah, Prinsip Ekonomi Islam*


DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Ekonomi Islam	12
2.1.1 Pengertian Ekonomi Islam	12
2.1.2 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.....	15
2.2 Akad Dalam Ekonomi Islam.....	23
2.2.1 Rukun dan Syarat Akad.....	24
2.2.2 Bentuk-Bentuk Akad dalam Ekonomi Islam.....	25
2.3 Ijarah (Sewa Menyewa).....	27
2.3.1 Landasan Hukum Ijarah	30
2.3.2 Rukun dan Syarat Ijarah	34
2.3.3 Macam-Macam Ijarah	43
2.3.4 Hak dan Kewajiban dalam Sewa Menyewa	44
2.3.5 Pembayaran Upah Dalam Sewa	46
2.3.6 Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah.....	47
2.4 Penelitian Terkait	49
2.5 Kerangka Berpikir.....	68

BAB III METODE PENELITIAN.....	69
3.1 Jenis Penelitian.....	69
3.2 Pendekatan Penelitian.....	69
3.3 Lokasi Penelitian.....	69
3.4 Sumber Data.....	70
3.4.1 Data Primer.....	70
3.4.2 Data Sekunder.....	71
3.5 Subjek dan Objek Penelitian.....	71
3.5.1 Subjek Penelitian.....	71
3.5.2 Objek Penelitian.....	72
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	73
3.6.1 Observasi.....	73
3.6.2 Interview (wawancara).....	73
3.6.3 Dokumentasi.....	74
3.6.4 Studi Kepustakaan.....	74
3.7 Teknik Analisis Data.....	75
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	77
4.2 Praktik Sewa-Menyewa Pohon Durian di Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.....	81
4.3 Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sewa Menyewa Pohon Durian di Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.....	88
BAB V PENUTUP.....	104
5.1 Kesimpulan.....	104
5.2 Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	115
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	153

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	57
Tabel 3.1 Tabel Subjek Penelitian.....	72
Tabel 4.1 Letak Geografis Desa Muka Blang	78
Tabel 4.2 Perkembangan Kependudukan Gampong Muka Blang	79
Tabel 4.3 Sebaran Penduduk Desa berdasarkan dusun	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	6
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	68



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	115
Lampiran 2 Hasil Wawancara	116
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian	148
Lampiran 4 Biodata Penulis	153



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Allah SWT menciptakan satu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga, manusia, tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang tak dapat hidup tanpa bantuan orang lain dalam hidupnya, manusia bersosialisasi dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk juga di dalamnya kegiatan muamalah. Sebab, muamalah merupakan peraturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Sementara dalam Islam dianjurkan dalam melakukan kegiatan muamalah apapun bentuknya, maka harus didasarkan atas kesepakatan dua belah pihak dengan tetap mengedepankan nilai-nilai Islam, dimana bila suatu kesepakatan bertentangan dengan Islam maka hal itu haram hukumnya dan tidak boleh dilakukan (Hudafi & Lakuanine, 2021).

Istilah Islam telah memberi pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut syariah, sebagai sumber aturan perilaku yang di dalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuan dan strategisnya. Tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep Islam mengenai kesejahteraan manusia (falah) dan kehidupan yang baik (hayatan thayyiban). Sistem ekonomi berdasarkan syariah tidak hanya merupakan saran untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merelokasikan sumber daya kepada orang-orang yang berhak

menurut syariah sehingga demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai bersama. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah (Ekonomi Islam). Dalam bidang muamalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat adalah praktik sewa menyewa (Hastuti et al., 2022).

Sewa menyewa adalah pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan (Subekti, 1975). Dasar hukum sewa menyewa adalah Pasal 1548 KUH Perdata, menyatakan bahwa sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu dipenuhi pembayarannya.

Praktik sewa menyewa dalam ekonomi Islam dikenal dengan istilah ijarah, dimana pihak pemilik menyewakan pohon kepada penyewa dengan mengharapkan profit dan mendatangkan manfaat antar kedua belah pihak yang berakad tanpa di sertai dengan pemindahan kepemilikan. Ijarah juga dikatakan sewa menyewa upah mengupah baik itu berupa menjual manfaat maupun menjual tenaga atau jasa. Akad ijarah juga memberi keringanan pada

masyarakat dalam melakukan perjanjian sewa menyewa maupun upah mengupah, karena banyak orang yang mempunyai uang tapi tidak memiliki perkebunan. Dengan adanya akad ijarah ini kedua belah pihak saling mendapat keuntungan dan juga saling mendapatkan manfaat (Ghazaly, 2010).

Menurut ulama Hanafiyah sewa-menyewa ialah merupakan suatu akad yang mempunyai faedah, memiliki manfaat yang diketahui dan disengaja dari benda yang disewakan dengan ada imbalan pengganti. Pada akad ini yang diambil oleh penyewa hanya manfaatnya saja sesuai dengan jumlah pembayaran dan waktu yang telah ditentukan oleh para pihak. Dengan kata lain dalam sewa-menyewa yang berpindah hanya manfaatnya saja tidak diikuti dengan berpindahnya kepemilikan dari suatu benda atau barang yang dijadikan objek sewa. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran atas benda yang disewakan (Helmi, 1997).

Dalam kegiatan ekonomi sehari-hari masyarakat melakukan berbagai macam praktik sewa menyewa, seperti sewa menyewa kebun, kendaraan, rumah, jasa, dan lain sebagainya. Namun, hal yang unik dilakukan oleh masyarakat Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dalam praktik sewa menyewa ini adalah dengan menggunakan objek berupa pohon durian.

Dalam proses sewa menyewa pohon durian di Desa Muka Blang, penyewa dan pemilik pohon durian melakukan sewa

menyewa dalam kurun waktu yang telah mereka sepakati. Berbeda dengan sewa menyewa yang kebanyakan dilakukan di masyarakat umum pada ruang lingkup kegiatan pertanian dan perkebunan yang lebih menerapkan sewa menyewa pada penyewaan lahan atau tanah pertanian maupun perkebunan untuk dikelola. Hal ini merupakan transaksi sewa menyewa yang jarang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan bahwa pada sewa menyewa pohon durian di desa Muka Blang, ada beberapa hal yang memotivasi pihak pemilik pohon durian untuk menyewakannya. Pertama pihak pemilik kebun menyewakan pohon duriannya kepada orang lain dikarenakan tidak memiliki waktu untuk menjaga pohon duriannya, kedua dalam hal ini pemilik kebun ingin mendapatkan keuntungan secara langsung dan cepat tanpa harus menunggu buah durian yang jatuh dari pohon durian setiap harinya.

Sewa menyewa pohon durian yang terjadi di desa Muka Blang yaitu pemilik kebun menyewakan pohon durian untuk dimanfaatkan hasilnya saja, artinya pemilik pohon durian tidak menyewakan kebunnya tapi hanya pohon durian saja yang disewakan. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pohon durian, pihak pemilik pohon durian memberikan batasan hak guna pohon durian selama masa sewa. Jadi pihak penyewa hanya mempunyai hak atas pemanfaatan pohon durian saja. Pihak

penyewa tidak dibenarkan mengambil manfaat lain dari kebun tersebut selama masa sewa.

Dalam hal sewa menyewa pohon durian pemilik pohon durian juga telah menetapkan standar harga terhadap objek sewa dengan dua indikator yang berbeda yaitu tergantung pada pohon durian yang banyak buahnya dan jumlah pohon durian pada kebun tersebut. Harga pohon durian disewakan dengan harga Rp.250.000-Rp.500.000/hari hal ini di ungkapkan oleh Ibu Syarifah ketika peneliti melakukan observasi awal. Pohon durian yang boleh disewakan yaitu ketika pohon durian telah memasuki masa panen. Praktik sewa menyewa pohon durian sering terjadi pada saat memasuki musim durian.

Pelaksanaan sewa menyewa pohon durian, sebagaimana pohon durian merupakan tanaman yang dalam pertumbuhan dan hasil juga sangatlah dipengaruhi oleh kondisi alam dan ekosistem tumbuhan tersebut berada. Dengan adanya pengaruh kondisi alam dan ekosistem terhadap pertumbuhan dan perkembangan pohon durian, maka akan mempengaruhi pula pada buah durian yang akan dihasilkan. Kondisi alam merupakan salah satu faktor penentu yang tidak pasti bagi pertumbuhan tanaman. Pengaruh kondisi alam yang tidak pasti akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari pohon durian.

Pada profil desa Muka Blang menyebutkan bahwa desa Muka Blang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sebagian besar penduduknya

bekerja sebagai petani dan penghasilan masyarakatnya bersumber dari pertanian. Dibawah ini merupakan tabel jumlah penduduk berdasarkan tingkat mata pencaharian

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian



Sumber Profil desa Muka Blang (2022-2023)

Dari gambar 1.1 dapat diketahui bahwa petani di desa Muka Blang merupakan jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian yang tertinggi yaitu sebanyak 118 jiwa, ini menjelaskan di desa Muka Blang sumber kehidupan masyarakatnya sangat bergantung pada sektor pertanian. Menurut profil desa Muka Blang luas lahan pertanian yang ada di desa Muka Blang ialah 50 Ha dan lahan perkebunan 500 Ha. Masyarakat desa Muka Blang mempunyai sumber daya alam, khususnya pertanian dan perkebunan untuk bercocok tanam di kawasan desa Muka Blang, dalam hal ini desa

Muka Blang juga sebagai dasar pertumbuhan ekonomi, baik berasal dari pertanian maupun perkebunan untuk mempertahankan kehidupan yang lebih baik.

Desa Muka Blang merupakan desa yang rata-rata penduduknya bekerja sebagai petani, yang mana di desa ini sebagian besar wilayahnya terdapat lahan perkebunan milik masyarakat. Di antara masyarakat Desa Muka Blang yang memiliki lahan perkebunan tidak jarang mereka menanam pohon durian di sekeliling lahan perkebunan mereka. Dengan jumlah pohon durian yang ada, banyak masyarakat yang tidak memiliki pohon durian sehingga menyewa pohon durian untuk diambil manfaatnya berupa buah yang dihasilkan dari pohon durian yang disewanya.

Menurut *research gap* yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh (Shabirah & Oktafi, 2021), yang berjudul Penerapan Akad Ijarah pada Sektor Pertambakan dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tambak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jasa relasi pada Pelabuhan penyeberangan Bakauheni tidak sesuai dengan rukun dan syarat pada akad ijarah, karena ujarah tidak ditentukan yang bisa menimbulkan ketidakjelasan (gharar) dan juga tidak mendapatkan izin dari pihak pelabuhan sesuai dengan Peraturan Menteri perhubungan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016, tentang sterilisasi pelabuhan Penyeberangan. Sesuai dengan Al-Qur`an dan Hadis tentang perintah mentaati pemimpin, praktik jasa relasi ini tidak

diperbolehkan karena melanggar peraturan yang telah dibuat pemerintah.

Berbeda halnya dengan *research gap* dalam penelitian Hastuti (2022), yang berjudul Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang). Berdasarkan hasil penelitian ini penerapan akad ijarah pada sistem sewa menyewa sawah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang pandangan ekonomi sesuai syariah penerapan ijarah (sewa dalam Islam) karena sistem saling tolong menolong dan dalam penerapannya ada kesepakatan upah yang akan diterima, ada kesepakatan masa sewa sehingga seluruh kesepakatan sewa menyewa yang dilakukan jelas bagi kedua belah pihak meskipun kesepakatan sewa menyewa tersebut tidak tertulis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik sewa menyewa pohon durian dalam pandangan ekonomi Islam sehingga tidak banyak mengandung *mudharatnya* yang akan berdampak bagi pemilik pohon durian dan penyewa pohon durian tersebut. Hal ini sebagaimana yang biasa terjadi dan dipraktikkan oleh masyarakat Desa Muka Blang yang berada di Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dengan adanya praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dengan sistem perhari, maka

perlu mengetahui bagaimana praktik sewa menyewa pohon durian. Oleh karena itu, penulis dalam hal ini tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Praktik Sewa Menyewa Pohon Durian di Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Menurut Perspektif Ekonomi Islam**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas, adapun permasalahan yang akan diteliti dalam proposal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa menyewa pohon durian di desa Muka Blang, Kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap sewa menyewa pohon durian di desa Muka Blang, Kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik sewa menyewa pohon durian di desa Muka Blang, Kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya.
2. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap sewa menyewa pohon durian di desa Muka Blang, Kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun untuk kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat atau kegunaan secara:

1. Teoritis, untuk menambah wawasan, pengetahuan dan wacana keilmuan dalam ekonomi Islam yang terkait dengan muamalah dan lebih khusus pada transaksi sewa menyewa dengan objek berupa pohon durian untuk diambil manfaatnya berupa buah yang dihasilkan dari pohon yang disewakan
2. Praktis, untuk menambah ilmu pengetahuan masyarakat dan wawasan bagi masyarakat terhadap praktik sewa menyewa pohon durian dengan mengambil manfaatnya berupa buah yang dihasilkan dari pohon yang disewakan menurut ekonomi Islam.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan urutan penyajian dari masing-masing bab secara terperinci, singkat dan jelas dengan tujuan agar lebih mudah untuk dipahami. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama menyajikan pendahuluan dari seluruh penulisan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan

masalah yang berguna untuk memfokuskan pembahasan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang penjelasan mengenai ekonomi islam, akad dalam ekonomi islam, ijarah (sewa menyewa), penelitian terkait, serta kerangka berpikir.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, tehnik pengumpulan data, dan tehnik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan membahas tentang hasil penelitian meliputi praktik sewa menyewa pohon durian di Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan perspektif ekonomi islam terhadap sewa menyewa pohon durian di Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran untuk masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Ekonomi Islam

2.1.1 Pengertian Ekonomi Islam

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka harus ada suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu yang dimaksud baik bersifat dari Alquran, hadis, peraturan perundang-undangan, ijihad kolektif dan lain sebagainya. Jadi, Ekonomi Islam merupakan istilah untuk sistem ekonomi yang dibangun atas dasar-dasar tatanan Al-Quran dan Al-Sunnah dengan tujuan *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia, sehingga secara konsep dan prinsip ekonomi Islam adalah tetap, namun pada praktiknya untuk hal-hal yang situasi dan kondisi tertentu bisa saja berlaku luwes bahkan bisa mengalami perubahan (Turmudi, 2017).

Definisi dari ekonomi syariah diartikan secara berbeda-beda dari para ahli ekonomi syariah. Menurut pakar ekonomi Umar Chapra mendefinisikan ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dengan berdasarkan syariah tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan dengan menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjadi pada masyarakat (Rahmiati et al., 2021).

Secara umum tujuan dalam ekonomi Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat yang adil dengan menghilangkan bentuk ketidakadilan dan ketidakseimbangan. Terdapat tiga pilar ekonomi syariah, yaitu keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Keadilan dalam arti kegiatan perekonomian yang menghindari riba, maisir, gharar, zalim dan haram. Keseimbangan adalah kegiatan investasi yang dilakukan di sektor riil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menekankan kebersamaan dalam memperoleh manfaat (kemaslahatan) (Budiwati, 2018).

Tujuan dari sistem Islam sangat berhubungan dengan semua aspek kehidupan. Hal ini tidak memerlukan pembahasan secara keseluruhan dan hanya terkait sasaran- sasaran yang secara langsung relevan dengan kehidupan ekonomi. Islam berusaha untuk mengatur kehidupan masyarakat sedemikian rupa sehingga setiap individu dapat beraktivitas sesuai kebebasan sebagai manusia dengan syarat mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah. Hal ini dilakukan dengan menjamin kebebasan setiap individu serta kebutuhan dasar dalam kehidupan sosial yang tertib dengan peraturan yang adil (Murni et al., 2020).

Dari pandangan fiqh, kegiatan ekonomi bukanlah termasuk bab ibadah mahdhah, melainkan bab muamalah. Oleh karena itu, berlaku kaidah fiqh yang menyatakan bahwa “*Al-ash fi muamalah (Ghair al-Ibadah) al-ibaha, illa idza ma dalla al-dalil ala*

khilafih” yakni suatu perkara muamalah pada dasarnya diperkenankan (halal) untuk dijalankan, kecuali jika ada bukti larangannya yang berasal dari sumber agama (kitab dan sunnah). Tiap-tiap yang dikerjakan karena Allah masuk dalam lapangan ibadah. Selain itu, bidang muamalah juga berkenan dengan aturan terkait aktivitas seseorang dengan seorang lainnya dalam memenuhi kebutuhannya. Muamalah adalah salah satu aspek penting selain ibadah yang menjadi bagian dari aktivitas manusia. Fiqh muamalah adalah seperangkat aturan yang berkaitan dengan aktivitas sosial manusia, baik berkaitan dengan harta (maliyah) atau tidak berkaitan dengan harta (ghairu maliyah) seperti pidana, perdata dan ketatanegaraan (Setiawan, 2015).

Dalam transaksi bermuamalah, syariah Islam memiliki peran yang sangat penting yaitu menekankan pentingnya keadilan dalam tindakan kegiatan bermuamalah sesama manusia, tidak boleh berlaku curang, melakukan perbuatan keji, dan selalu bersikap seimbang dalam melakukan perbuatan muamalah dan kontrak terhadap sesuatu hal yang diinginkan karena menurut Islam, adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Usaha yang sesuai dengan syariat Islam adalah yang tidak menyalahi syariat, orang yang melakukan kegiatan ekonomi, mengetahui hal-hal yang sah dan tidak sah, juga hal-hal yang diharamkan dan diharamkan sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi orang lain (Fakhruzy, 2020).

Islam mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhannya asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Seseorang terkadang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa melalui proses pembelian, karna jumlah uang yang terbatas sehingga hanya cukup untuk digunakan dengan cara sewa-menyewa. Muamalah sewa-menyewa mencukupi apa yang mereka inginkan, artinya dalam sewa-menyewa pihak penyewa butuh terhadap kepemilikan manfaat atas barang, sedangkan pihak yang menyewakan membutuhkan harga atau pembayaran atas pemberian manfaat barang sehingga terjalin akad Ijarah.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Sjaichul Hadi Permono dalam salah satu karyanya Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial mengidentifikasi beberapa prinsip ekonomi Islam (Shomad, 2017), yaitu:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan yang meliputi seluruh aspek kehidupan merupakan prinsip yang penting, sebagaimana Allah perintahkan untuk berlaku adil antara manusia dalam banyak ayat, antara lain:

انَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran*

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (an-Nahl: 90).

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, Allah mengabarkan bahwa Dia memerintahkan hamba-hambanya agar berlaku adil, yakni proposional dan seimbang, serta anjuran berbuat kebaikan. Menurut al-Maraghi, kata adil dalam ayat ini secara bahasa diartikan sebagai memperlakukan segala sesuatu secara sama, sehingga tidak boleh lebih dan tidak pula kurang, dengan cara yang sama. Sedangkan maksud adil secara makna yaitu *almukafa'ah fi al-khair wa al-syarr* (memenuhi yang baik dan yang buruk). Ali bin Abi Thalhah juga meriwayatkan, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil,” Ia mengatakan , “Yakni, kesaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah.” Sufyan bin Uyainah mengatakan, “Adil dalam ayat ini adalah kesamaan antara yang batin dan yang lahir dari diri setiap orang yang melakukan suatu amalan karena Allah. Adapun yang dimaksud dengan ihsan adalah batinnya itu lebih baik dari lahirnya. Sedangkan yang dimaksud dengan al-Fahsyah’ (kekejian) dan kemungkaran ialah lahirnya itu lebih baik (lebih bagus) dari bathinnya” (Mutmainah et al., 2021).

2. Prinsip *Al-Ihsan* (berbuat baik)

Prinsip *Al Ihsan* (berbuat baik), memberi manfaat kepada orang lain lebih dari hak orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam *Al-Quran* surah *Al-Qasas* ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَاحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : *Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.*

Menurut *Al-Qāsimi* dalam *Maḥāsini al-Ta`wīl* (juz 7, halaman 537) *Sia* memaknai dengan “berbuat baiklah kepada manusia atau berbuatlah kebaikan berlandaskan *ihsan* (kesadaran) adanya wujud Allah dan pengetahuan-Nya sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu”. Sedangkan *Abū Ḥayyān* dalam *al-Baḥr al-Muḥīt fi al-Tafsīr* (juz 8, halaman 325) menafsirkan ayat tersebut dengan “berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagai wujud syukur dan taatmu kepada Allah

sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dengan berbagai nikmat yang ada di sekitarmu”.

3. Prinsip *Al-Mas'uliyah* (pertanggungjawaban)

Prinsip *Al Mas'uliyah* (pertanggungjawaban), yang meliputi berbagai aspek, yaitu: pertanggungjawaban antara individu dengan individu (*Mas'uliyah al-afraad*), akuntabilitas dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*). Manusia dalam masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*).

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Muddassir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ ۖ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيۡتَہٗۙ

Artinya : “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.”

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa setiap orang bergantung dengan amalnya pada hari akhir nanti. Demikianlah yang dikatakan Ibnu Abbas. Kelak di hari kiamat, setiap orang akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan yang telah dikerjakannya sewaktu hidup di dunia. Setiap orang baik bertindak sebagai individu maupun sebagai sebuah entitas akan dimintai

petanggungjawaban atas amalan yang dilakukannya di dunia pada hari pembalasan nanti (Ruhana, 2018).

4. Prinsip *Al-Kifayah* (kecukupan)

Prinsip *Al Kifayah* (kecukupan), tujuan utama dari prinsip ini menurut Sjaichul Hadi Permono adalah untuk memberantas kemiskinan dan memenuhi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Najm ayat 48:

وَأَنهٗ هُوَ أَغْنَىٰ وَآقْتَىٰ ۝

Artinya : *“dan sesungguhnya Dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan.”*

Dalam tafsir Ibnu Katsir ia menjelaskan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan, Dia memilikkan kepada hamba-hamba-Nya harta benda, dan menjadikannya sebagai modal mereka yang ada di tangan mereka tanpa memerlukan mereka memperjualbelikannya dan ini merupakan kelengkapan dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada mereka.

5. Prinsip Keseimbangan

Prinsip Keseimbangan prinsip *Al Wasathiyah* (al-Itidal, moderat, keseimbangan), syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariah

menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa firman Allah yang artinya:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ
مُلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya : *Dan janganlah tanganmu terbelenggu (terlalu kikir) dan jangan terlalu diulurkan (terlalu dermawan) karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal (al-Isra': 29).*

Keseimbangan dalam segala sesuatu merupakan satu prinsip utama dalam agama Islam (Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*). Terlalu condong ke kanan atau terlalu condong ke kiri merupakan hal yang bertolak belakang dengan prinsip keseimbangan tersebut. Begitu pula dalam menggunakan harta, kita tidak boleh terlalu kikir dan tidak boleh terlalu boros, karena keduanya akan berdampak buruk bagi kita maupun orang di sekitar kita. Ayat ini mengajarkan kepada kita etika dalam menggunakan harta. Kita diperintahkan untuk menjauhi sifat kikir maupun sifat boros. Istilah “membelenggukan/mengikatkan tangan ke leher” sehingga seseorang tidak dapat mengulurkan tangannya adalah gambaran dan sindiran bagi seseorang yang terlampau kikir. Ia tidak hanya kikir kepada orang lain,

tetapi ia juga bahkan kikir kepada diri sendiri, karena rasa cintanya yang berlebihan kepada harta.

6. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Prinsip Kejujuran dan Kebenaran. Prinsip ini merupakan landasan moral yang baik.

- a. Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, kontrak transaksi harus tegas, jelas dan pasti. Baik objek yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diperjanjikan.
- b. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri atau kedua belah pihak dan pihak dan ketiga dilarang. Sebagaimana sabda Nabi: “Tidak boleh merugikan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh merugikan (merugikan) pihak lain”.
- c. Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menimbulkan kerugian individu. Sebagaimana kaidah fiqhiyah: “Bila terjadi pertentangan antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka kepentingan sosial yang diutamakan”.
- d. Prinsip Manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.

- e. Prinsip transaksi yang melibatkan riba dilarang.
- f. Prinsip suka dan suka (saling rela, dan taradhin).
- g. Prinsip Tanpa Paksaan. Setiap orang bebas berkehendak dalam mengadakan kontrak, tanpa tunduk pada suatu transaksi paksaan, kecuali yang disyaratkan oleh norma-norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa' 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا ۖ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا ۖ أَنفُسَكُمْ ۚ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*

Kalimat *عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ* di dalam al-Qur'an memiliki

arti bahwa segala bisnis maupun transaksi yang dilakukan baik oleh pelaku usaha atau pun orang lain harus didasari oleh aspek suka sama suka atau yang disebut dengan aspek ar-ridhaiyyah. Wujud keridhaan yang dicerminkan

oleh pihak yang bertransaksi terjadi apabila munculnya kata sepakat atau setuju tanpa adanya syarat-syarat tertentu seperti tulisan atau yang lainnya.

2.2 Akad Dalam Ekonomi Islam

Istilah akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-aqdu* yang berarti perjanjian yang tercatat atau kontrak. Sayyid Sabiq dalam kitabnya fikih sunah memberikan arti bahwa akad adalah suatu ikatan dan kesepakatan. Adapun sumber lain ada yang mengartikan bahwa akad sebagai pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada suatu objek perikatan (Yunus et al., 2018).

Menurut Sabir (2014), akad adalah perjanjian yang dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah. Dalam ekonomi syariah, akad juga merupakan dasar yang digunakan untuk menjalankan berbagai jenis transaksi ekonomi, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya.

Kata “aqd” mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut sehingga ada dua orang yang saling terikat pada perjanjian itu. Dari uraian di atas ada beberapa tahap yaitu: 1) perjanjian, 2) persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan 3) perikatan. Para jumbuh ulama (ahli hukum islam)

menerjemahkan akad menjadi hubungan antara persetujuan serah dan terima serta syara menegaskan hal ini, yang memiliki konsekuensi hukum bagi objeknya. Kontrak atau akad adalah pertemuan antara surat persetujuan ijab dan surat kabul, dan merupakan penjelasan tentang kesediaan beberapa pihak ataupun hanya dua pihak untuk membersihkan sesuatu hukum yang akan timbul dari tujuan mereka. Kontrak tersebut adalah hubungan antara keinginan atau pernyataan kedua pihak, yang wajar oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu (Harun, 2007).

2.2.1 Rukun dan Syarat Akad

Adapun rukun-rukun akad terdiri dari (Sa'diyah, 2019):

1. Sighat (ijab qabul) adalah ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak/akad. Syarat sebagai berikut:
 - a. Kedua belah pihak memiliki kejelasan maksud dalam transaksinya.
 - b. Antara Ijab dan Qabul mempunyai kesamaan atau kesesuaian dan tidak menyimpang.
 - c. Dalam ijab dan qabul terjadi pertemuan (berkesinambungan)
 - d. Akad Ijab dan qabul terjadi dalam satu tempat.
2. Akid (Pihak yang bertransaksi) adalah orang atau pihak pihak yang memiliki hak dan otoritas serta orang yang

akan diberi hak dan otoritas dalam aktivitas transaksi.

Persyaratan:

a. Dalam aktivitas transaksi orang yang bertransaksi mempunyai kecakapan dan kepututan untuk melakukannya. Dengan kata lain yaitu apabila sudah baligh dan berakal.

b. Wilayah: hak dan kewenangannya

Dalam hal ini diartikan orang yang bertransaksi benar benar pemilik asli, wali atau wakil yang dengan hal itu orang tersebut mempunyai hak dan otoritas dalam melakukan kegiatan transaksi apapun.

3. Ma'qud alaih (objek transaksi)

Syarat-syarat "ma'qud alaih" antara lain yaitu objek transaksi harus ada pada saat akad, objek transaksi harus berupa harta yang diperbolehkan untuk transaksi, objek transaksi bisa diserahkan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan di kemudian hari, objek transaksi harus suci, tidak terkena barang najis atau barang yang najis.

2.2.2 Bentuk-Bentuk Akad dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Demikian pula dengan akad, tidak hanya dalam bidang mudharabah, musyarakah, murabahah, jual beli salam, tetapi juga berkembang pada permasalahan asuransi syariah, perbankan syariah, pasar modal, dan reksadana Syariah,

bahkan sampai kepada semua jenis muamalah dan semua transaksi. Seperti lembaga keuangan syariah, pegadaian syariah dan bisnis syariah. Berikut ini akan dijelaskan bentuk-bentuk akad dalam ekonomi islam, dapat dibagi menjadi dua bagian (Karim, 2007):

1. Akad Tabarru'

Akad tabarru' adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non-for transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabarru' ini dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Contoh akad-akad tabarru' adalah qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, sedekah, dan lain sebagainya.

2. Akad Tijarah

Akad tijarah (akad/kontrak perniagaan) yaitu akad-akad yang berkaitan dengan perikatan jual beli, dan berorientasi kepada bisnis. Tujuan utama dalam perikatan ini adalah mencari keuntungan (profit oriented). Dalam perikatan ini, keuntungan bersifat certain (pasti) atau bisa diprediksikan dan uncertain (tidak pasti). Contoh-contoh akad-akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya (Abdurohman, 2020).

2.3 Ijarah (Sewa Menyewa)

Ijarah menurut bahasa berasal dari kata al-ujrah yang berarti mempekerjakan, memberi upah, dan menyewakan, dan dapat juga diartikan sebagai pengganti dan pahala. Sedangkan sebutan al-ijarah adalah nama atau bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Atau sering juga disebut upah mengupah, walaupun secara operasional berbeda, upah biasanya dipergunakan untuk tenaga, sewa dipakai untuk benda (Mujahidin, 2016).

Ijarah pada dasarnya adalah akad yang berdiri sendiri, dan pada dasarnya hanya pemanfaatan barang seseorang oleh orang lain dengan pembayaran sewa (Mujahidin, 2016). Ijarah menurut etimologi berarti upah, sewa, jasa, dan imbalan (Lathif, 2005). Menurut Suhendi (2010) Ijarah Secara bahasa berasal dari kata Al-Ajru yang berarti Al-Iwadhu (ganti), oleh karena itu, Al-Tsawah (pahala) dinamai al-ajru (upah). Sedangkan Menurut terminologi/istilah ijarah adalah akad sewa menyewa dengan mengambil manfaat sesuatu dari orang lain dengan membayar sesuatu dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.

Ijarah secara sederhana diartikan dengan “transaksi manfaat atau jasa dari suatu imbalan tertentu”. Jika menjadi objek transaksi ialah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut dengan ijarah al-

ain atau sewa-menyewa seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Jika yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut dengan ijarah al-zimmah atau upah mengupah seperti menjahit pakaian. Keduanya disebut satu istilah dalam literatur arab yaitu Ijarah. Pada dasar dan awalnya ijarah terjadi pada penyewaan tanah atau ladang yang untuk kemudian membayar uang upah atau sewanya, tetapi konsep ijarah berkembang atau melebar dalam lapangan pengupahan kepada manusia seperti mengupah pakar, guru, kendaraan atau transportasi, dan lain-lain (Nuraini et al., 2021).

Ulama Hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti (Suhendi, 2010).

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Sesuatu yang menjadi objek ijarah harus memiliki manfaat (*benefit*). Dalam Ijarah, yang menjadi objek kontrak adalah manfaat penggunaan aset, bukan aset itu sendiri (Yasin, 2009). Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa

Ijarah adalah menjual manfaat yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Misalkan melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diperah susunya, sumur untuk diambil airnya, karena semua itu bukan manfaatnya, melainkan barangnya (Syafei, 2000).

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung, apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan (mu'ajir) wajib menyerahkan barang (ma'jur) kepada penyewa (musta'jir). Dengan diserahkan manfaat barang maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (Lubis, 2000).

Secara objek ijarah berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia, ijarah itu terbagi kepada dua bentuk, diantaranya (Rozalinda, 2016):

1. Ijarah Ain, yakni ijarah yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak, seperti menyewa kendaraan maupun tidak bergerak, seperti sewa rumah.
2. Ijarah Amal, yakni ijarah terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah mengupah. Ijarah ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang

dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukannya.

2.3.1 Landasan Hukum Ijarah

1. Al-Quran

a. QS. Al-Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لَتَضْيِقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَىٰ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَرْضَعْنَ حَمَلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ
تَعَاَسَرْتُمْ فِستَرْضَعْنَ لَهُنَّ ۚ أُخْرَىٰ ۚ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin; kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Ayat di atas menggunakan kata-kata أُجُورَهُنَّ, yang dibentuk dari kata ujur dan hunna. Kata ujur pada lafaz tersebut bermakna

upah yang asalnya merupakan dari istilah al-ajru. Kewajiban suami untuk memberi tempat tinggal kepada istri, juga pemberian nafkah kepada istri yang tengah menyusui berbentuk upah ialah bagian dari hak yang harus diterimanya. Menurut Imam Al-Qurtubi, ayat tersebut mengandung makna bahwa ketika terjadi perceraian, maka anak yang dihasilkan harus disusukan oleh mantan istri, dan pihak ayah wajib memberikan ujah atau upah kepada ibu anak sebagai imbalan atas penyusuan dan pengasuhan yang telah ia lakukan. Para ulama menjadikan ayat di atas sebagai salah satu dasar hukum sewa-menyewa dalam Islam. Di antara ulama yang memasukkan ayat di atas misalnya Ibn Rusyd, Al-Zuhaili, dan Al-Bugha (al-Qurtubi, 2008).

b. Qs. Al - Qashash ayat 26-27

قَالَتِ أَحَدَىهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
 الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَنْكَحَ أَحَدَى ابْنَتِي هَهُنَّ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرْنِي
 تَمَنِّي حَجَجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ
 عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي ۖ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu'aib) Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan

salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

Dalam tafsir Ibn Katsir, disebutkan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan permintaan seorang wanita yang berada di belakang Nabi Musa as untuk mengambil pekerja kuat, yang dijadikan sebagai pengembala kambing. Ayat di atas juga menggunakan istilah al-ajru yang dimuat di dalam lafaz **حَدَىٰهُمَا** □
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّيْتُمْ فَبَعْضُ الَّذِي كُنتُمْ تُعْجِرُونَ dan lafaz **تَأْجِرُنِي** ketika lafaz ini menggunakan kata ajara dalam pembentukan redaksinya, yang memiliki makna upah. Ayat di atas menjadi dalil tentang mengupah pekerja. Pekerja yang disyaratkan dalam ayat tersebut adalah harus kuat, dan amanah. Ayat tersebut menurut Al-Bugha merupakan ungkapan Al-quran dengan bahasa yang halus melalui lisan Nabi Syu'aib terkait pemberian imbalan atau mengupah pekerja (ijarah). Ulama Syafi'iyah menggunakan ayat ini untuk memperkuat argumentasi bahwa ijarah sudah berlaku pada umat sebelum datangnya Islam. Intinya, ayat ini secara langsung menyebutkan cerita tentang pengambilan seorang pekerja (Abdurrahman, 2004).

2. Hadist

Dasar hukum berikutnya membahas tentang ijarah adalah hadits Rasulullah SAW. Riwayat hadits yang relevan sebagai dasar hukum akad ijarah sebenarnya relatif cukup banyak tersebar di dalam beberapa kitab hadits. Di antaranya yang relatif paling populer dan disebutkan dalam literatur-literatur fiqh muamalah mengacu kepada riwayat Al-Bukhari, dari Ibn Abbas, yang memberikan informasi tentang perkataan Ibnu Abbas, di mana Rasulullah SAW, pernah melakukan bekam dan memberi upah kepada tukang bekam:

احتجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ
كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ

Artinya: “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam. Andai itu haram, tentu beliau tidak akan memberi upah” (HR. Bukhari).

Hadits di atas memberi informasi tentang bolehnya melakukan akad sewa menyewa (ijarah). Hadits tersebut bicara di dalam konteks Rasulullah SAW pernah mengupah seorang tukang bekam. Dengan begitu praktik ijarah boleh dan dapat dilakukan berdasarkan makna umum hadits di atas. Meskipun begitu, dalam kajian fiqh, para ulama memang masih ditemukan beda pendapat tentang hukum bekam ini (Rusyd, 2016).

3. Ijma’

Mengenai disyariatkannya ijarah, semua Ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran teknisnya. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia (Cahyani, 2013).

Selain dasar hukum dari Al-Qur'an, As-sunnah dan Ijma, juga terdapat fatwa tentang ijarah yaitu DSN No.09/DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang pembiayaan ijarah, dengan:

1. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
2. Bahwa kebutuhan akan ijarah kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syariah (LKS) melalui akad pembiayaan ijarah.
3. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad ijarah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

2.3.2 Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut ulama Hanafiyah, seperti yang disebutkan oleh Ghozali bahwa rukun akad sewa hanyalah ijab dan kabul.

Sedangkan, menurut jumbuh ulama, rukun sewa ada empat yaitu (Sarwat, 2009):

1. Al- 'Aqidani (dua belah pihak)

Yang dimaksud dengan *al- 'aqidani* adalah kedua belah pihak yang terlibat langsung dalam akad sewa-menyewa. Keduanya adalah inti dari akad ini yang bila salah satunya tidak ada, misalnya tidak ada yang menyewa atau tidak ada yang menyewakan, tentu tidak bisa dikatakan akad sewa-menyewa.

Mu'jir adalah yang memberikan upah untuk untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan, musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada mu'jir dan musta'jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharuf (mengendalikan harta), dan saling meridhai (Sholihin, 2010).

2. Shighat

Shighat adalah ijab dan kabul antara kedua pihak, yaitu antara pihak yang menyewakan atau musta'jir dan pihak yang menyewa atau mu'jir diatas. Dalam pandangan jumbuh ulama, yang disebut ijab adalah lafadz ucapan dari pihak yang menyewakan. Misalnya dia berkata, "Aku sewakan barang ini untuk kamu ambil manfaatnya selama sebulan".

Sedangkan kabul adalah lafadz yang diucapkan oleh pihak penyewa yang intinya menyatakan persetujuan atas apa yang diucapkan pemberi sewa. Misalnya dia berkata, "aku

setuju”. Namun dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah, ijab itu tidak harus diucapkan oleh pihak yang memberi sewa, tetapi bisa saja dari pihak yang menyewa. Demikian juga dengan kabul, bisa saja merupakan lafadz yang datang dari pihak yang menyewakan. Yang menjadi titik utamanya adalah siapa yang mengucapkan lafadz sewa-menyewa lebih dahulu, maka berarti dia mengucapkan lafadz ijab. Dan siapa yang menyatakan persetujuan, berarti dia yang mengucapkan kabul. Maka shighatnya bisa saja datang dari pihak yang menyewa dengan dia berkata, “Aku sewa barangmu ini”. Lalu pemilik barang sebagai pihak yang menyewakan menjawab” aku terima” (Sarwat, 2017).

Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul Fikih Muamalah, berpendapat bahwa sewa-menyewa belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab dan kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.

3. Ujrah (upah)

Rukun yang ketiga dalam akad sewa adalah Ujrah yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta’jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu’jir. Dengan syarat hendaknya, (Qal’ahji, 1999):

- a. Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena ijarah akad timbal balik, karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- c. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap

Upah sewa yang diberikan oleh penyewa merupakan harta yang bernilai yakni berupa uang yang dipakai sebagai alat tukar dalam transaksi sehari-hari dan dapat diketahui dengan jelas berapa besar jumlah nominal upah sewa. Dalam kitabnya *al Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, menerangkan bahwa upah ijarah hendaknya merupakan harta yang bernilai dan diketahui. Syarat ini merupakan syarat yang telah disepakati oleh para ulama. Selain itu, pada akad ini juga telah memenuhi syarat lain dalam akad ijarah yakni upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad. Contoh, menyewakan tempat

tinggal dibayar dengan tempat tinggal, pertanian dibayar dengan pertanian.

4. Manfaat

Rukun yang keempat adalah manfaat yang bisa diambil oleh pihak penyewa. Seperti manfaat rumah untuk dijadikan tempat tinggal, atau manfaat sewa tanah untuk ditempati atau ditanami. Yang paling utama membedakan antara jual beli dengan sewa-menyewa terletak pada manfaat ini. Dalam akad jual beli yang diperjual belikan bukan manfaat melainkan jati diri atau 'ain suatu benda. Sedangkan dalam akad sewa-menyewa, benda itu sendiri tidak diperjualbelikan, namun yang diberikan hanya sebatas manfaatnya saja (Sarwat, 2017).

Dalam kitab al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu karya Wahbah az Zuhaili disebutkan bahwa akad ijarah merupakan akad penjualan manfaat. Oleh karena itu, mayoritas ahli fiqih tidak memperbolehkan menyewakan pohon untuk menghasilkan buah, karena buah merupakan barang, dan ijarah adalah menjual manfaat bukan menjual barang. Sebagaimana tidak diperbolehkan pula menyewakan kambing untuk diambil susunya atau minyak saminya, bulunya atau anaknya, karena semuanya merupakan bagian dari barang, maka tidak boleh dilakukan dengan akad ijarah. Mayoritas ulama juga tidak membolehkan pula menyewakan hewan pejantan untuk diambil spermanya dengan tujuan untuk

menghasilkan keturunan, karena air mani (sperma) hewan pejantan itu sendiri merupakan barang. Hal ini sebagaimana di ungkapkan oleh:

- a. Menurut mazhab Hanafi, menyewakan pohon untuk diambil buahnya dan menyewakan kambing untuk diambil susunya itu di larang. Hal ini disebutkan oleh Al-Zuhaili dengan mengutip pendapat Ibnu Abidin (Ulama Hanafiyah) di dalam kitab berjudul: “*Rad Mukhtar ala Al-Dar al- Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshar*” (Al-Zuhaili, 2011).
- b. Pandangan mazhab Maliki, tidak boleh menyewakan sapi untuk diambil susunya. Apabila tetap dilakukan maka akadnya rusak, ataupun menyewa pohon untuk diambil buahnya, hal tersebut dilarang karena buahnya dapat hilang, yaitu buah sebagai tujuannya (Al-Jaziri, 2017).
- c. Di dalam mazhab Syafi’i, seperti dijelaskan Muhammad Al-Zuhaili, salah satu di antara syarat dalam akad sewa adalah pemenuhan manfaat dimulai setelah akad berlangsung, jika hal ini tidak dipenuhi, misalnya manfaatnya baru bisa diambil seperti bulan depan, atau dalam masa tertentu, maka akadnya tidak sah. Tidak sah juga menyewakan kebun untuk mendapatkan pemenuhan buahnya (Al-Zuhaili, 2018).

- d. Dalam mazhab Hambali, sebagaimana yang dituturkan oleh Ibn Qudamah, bahwa tidak boleh menyewa pohon untuk diambil buahnya ataupun bagian tertentu dari pohon tersebut (Qudamah, 2010).

Tetapi berbeda halnya dengan pendapat Ibnu Qayyim, ia mengungkapkan bahwa prinsip yang digunakan oleh para fuqaha (ahli fiqh) bahwa sesuatu yang dijadikan objek pada akad ijarah adalah manfaat bukan barang merupakan konsep yang salah, karena hal ini tidak ada didalam dalil Al-Quran, sunnah, ijma', dan qiyas yang benar. Akan tetapi, justru sumber hukum menunjukkan bahwa barang yang muncul sedikit demi sedikit disertai tetapnya basis/pokok barang maka dihukumi manfaat seperti buah pada pohon, susu pada hewan, dan air dalam sumur. Dalam akad wakaf disamakan antara barang dengan manfaat sehingga dibolehkan mewakafkan manfaat. Begitu juga, dalam akad tabarru' disamakan antara barang dan manfaat seperti akad ariyah yang memanfaatkan barang kemudian mengembalikannya lagi, akad manihah yang memberikan hewan ternak untuk diminum susunya kemudian dikembalikan lagi, akad qardh yang meminjamkan dirham lalu dikembalikan gantinya. Maka demikian pula dalam akad ijarah terkadang berbentuk akad atas manfaat dan terkadang pula berbentuk akad atas barang yang berkembang sedikit demi sedikit (berevolusi) disertai dengan kekalnya (tetapnya) asal/pokok barang seperti asi dari perempuan yang menyusui, dan manfaat sumur. Barang-barang ini karena

berkembang sedikit demi sedikit disertai dengan kekalnya pokok barang maka ia seperti manfaat.

Oleh karena itu, tidak ada alasan yang dapat melarang akad ijarah untuk menyewakan barang yang berkembang sedikit demi sedikit (bertahap), sedangkan pokok barang tetap utuh, seperti manfaat rumah, bulu kambing dan susu kambing, karena rumah dan kambing itu tetap utuh. Demikian pendapat Ibnu Qayyim bahwa barang yang berkembang sedikit demi sedikit disertai dengan tetapnya asal/pokok barang memiliki hukum yang sama dengan manfaat. Merujuk pada pendapat Ibnu Qayyim, praktik ijarah pohon durian dengan manfaat berupa buah dari pohon durian yang disewakan merupakan akad sewa menyewa yang diperbolehkan karena buah pohon durian merupakan benda yang berkembang sedikit demi sedikit sedangkan pokok benda yakni pohon durian tetap utuh.

Untuk sahnya sewa menyewa, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

- a. Nilai manfaat atau jasa harus diketahui, seperti rumah untuk tempat tinggal, penjahit pakaian yang digunakan jasa kerjanya, dan lain-lain. Sebab akad sewa sama seperti jual beli di mana barang yang diperjualbelikan harus diketahui (Ghazaly, 2015).
- b. Jasa yang disewakan adalah hal yang mubah. Maka tidak boleh menyewa budak perempuan untuk melaksanakan

komersialisasi seksual, atau seseorang perempuan diminta menyanyi ataupun meratap, atau menyewakan tanah untuk dibangun gereja, atau lokasi pembuatan miras, dan juga sejenisnya. Para fuqaha menyebutkan syarat ini sangat penting. Artinya, objek yang disewakan harus jelas dan dengan tujuan yang jelas pula (Al-Jaziri, 2015).

- c. Mengetahui besaran upah. Maksudnya ialah status upah harus diketahui, karena ia adalah pengganti (alat tukar) di dalam transaksi tukar menukar, sehingga ia harus diketahui sebagaimana harga barang dalam jual beli (Al-Ahmadi, 2016).

Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga di kemudian hari tidak memunculkan perselisihan di antara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek ijarah yang tidak jelas maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek ijarah (Al-Hadi, 2017).

Dalam pelaksanaan sewa-menyewa barang, bukan hanya manfaatnya yang harus diperhatikan, melainkan batas waktu penyewaan, harga sewa, dan fungsi-fungsi yang dimiliki barang sehingga dalam transaksi sewa-menyewa terdapat hal-hal berikut (Hariri, 2011):

- a. Penjelasan manfaat, yaitu manfaat benda yang disewakan benar-benar jelas diketahui.
- b. Penjelasan waktu, yaitu waktu minimal atau maksimal dari masa penyewaan barang atau jasa.
- c. Penjelasan harga sewa, yaitu untuk membedakan harga sewa sesuai dengan waktunya, misalnya perbulan, pertahun atau perhari.
- d. Penjelasan jenis pekerjaan, yaitu menjelaskan jasa yang dibutuhkan penyewa dan orang yang dapat memberikan jasanya. Misalnya, pembantu rumah tangga, tukang kayu, sopir, dan sebagainya.

2.3.3 Macam-Macam Ijarah

Dilihat dari segi objeknya akad ijarah dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Ijarah 'ala al-manafi

Ijarah 'Ala Al-Manafi' yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat, contoh ijarah bentuk manfaat seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dan lain-lain (Afandi, 2009).

2. Ijarah 'Ala Al- 'Amaal

Ijarah 'Ala Al- 'Amaal yaitu ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad ijarah ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Oleh karena itu pembahasannya

lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (ajir) (Ascarya, 2007).

Al-ijarah seperti ini, menurut ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. Al-ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk al-ijarah terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh (Syarifuddin, 2003).

Sewa-menyewa dalam perjanjian lainnya merupakan perjanjian yang bersifat konsensual. Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, maka apabila akad sudah berlangsung maka pihak yang menyewakan (muajir) berkewajiban untuk menyerahkan barang (ma'jur) kepada pihak penyewa (musta'jir), dan dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka pihak penyewa berkewajiban pula menyerahkan uang sewanya (ujrah).

2.3.4 Hak dan Kewajiban dalam Sewa Menyewa

Menurut Idri (2015), Dalam transaksi sewa menyewa terdapat hak dan kewajiban yang dapat dan/ atau dipenuhi pihak yang menyewakan atau yang menerima sewa. Pertama, hak dan kewajiban pihak yang menyewakan (mu'jir), yaitu:

1. Pihak yang menyewakan berhak menerima segala harga sewa.
2. Pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang yang menjadi objek sewa menyewa, karena ia telah memperlakukan manfaat dengan terjadinya perjanjian tersebut.
3. Pihak yang menyewakan mengizinkan pemakaian barang yang disewakan kepada orang yang menyewa.
4. Pihak yang menyewakan memelihara keberesan barang yang disewakan seperti memperbaiki kerusakan yang ada pada barang yang disewakan, kecuali kerusakan disebabkan oleh pihak penyewa.

Kewajiban pihak penyewa (musta'jir):

1. Penyewa berhak mengambil manfaat dari barang sewaanannya.
2. Penyewa diperbolehkan mengganti pemakaian sewaanannya kepada orang lain, sekalipun tidak seizin orang yang menyewakannya. Kecuali di waktu sebelum akad telah ditentukan bahwa penggantian itu tidak boleh, maka tidak diperbolehkan adanya penggantian pemakai.
3. Penyewa berkewajiban menyerahkan uang pembayaran uang sewa sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.

4. Penyewa harus menjaga dan memelihara barang sewaan.
5. Penyewa harus memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya, kecuali rusak sendiri.
6. Penyewa wajib mengganti kalau terjadi kerusakan pada barang sewaan karena kelalaiannya, kecuali kalau kerusakan itu bukan karena kelalaian sendiri.

2.3.5 Pembayaran Upah Dalam Sewa

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri jika mu'jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta'jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (musta'jir) sudah menerima kegunaan.

Menurut Syaikh Muhammad bin Qasim al-Ghazy wajibnya upah dalam akad ijarah adalah dengan keadaan akad itu sendiri. Kemutlakan ijarah adalah menetapkan kontannya upah, kecuali disyaratkan upah yang ditempo, maka dalam keadaan demikian, upah sewa dapat dtempokan.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (ujrah) adalah sebagai berikut (Muslich, 2015):

1. Upah harus berupa mal mutaqaawwim yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat mal mutaqaawwim diperlukan dalam ijarah, karena upah (ujrah) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada urf atau adat kebiasaan. Misalnya, sewa (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus, becak, yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah (Caniago, 2018).
2. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat ma'qud 'alaih. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka ijarah tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian. Ini pendapat Hanafiah. Akan tetapi, Syafi'iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat ujarah (Muhajjir, 2021).

2.3.6 Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai

hak pasakh) karena termasuk perjanjian timbal balik. Bahkan, jika salah satu pihak (yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa masih ada.

Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukan digantikan oleh ahli waris. Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa-menyewa yang tidak menyebabkan putusya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (pasakh) oleh salah satu pihak jika ada alasan/dasar yang kuat.

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa-menyewa adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut (Sabiq, 2006):

1. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi 'ain.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur 'alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa ijarah tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen,

maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai dikedatangan, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa; yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

5. Penganut mazhab Hanafi menambahkan bahwa uzur juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa, sekalipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak.

Adapun yang dimaksud dengan uzur di sini adalah adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagai mana mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar, atau dicuri orang bangkrut sebelum toko itu dipergunakan. Maka penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya (Lubis, 2000).

2.4 Penelitian Terkait جامعة الرانري

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dan dapat dijadikan rujukan maupun perbandingan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian Sumaryam (2019), yang berjudul Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil Di Rental “Comando” Kota Palu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research)

dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian pelaksanaan sewa menyewa di Rental Comando bahwa menurut tinjauan ekonomi Islam sistem sewa menyewa ini sudah sesuai dengan ekonomi Islam, dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad sewa menyewa sudah terpenuhi. Tetapi dilihat dari beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam bahwa ijarah atau sewa menyewa belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Karena adanya ketidakseimbangan atas pemberian jaminan yang diberikan oleh si penyewa.

2. Penelitian Hastuti, Nurul dan Nurhab (2022), yang berjudul tentang Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang). Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui sistem sewa sawah di Desa Tanjung Agung Ulumusi Kecamatan, Kabupaten Empat Lawang. Kedua, mengetahui penerapan akad ijarah pada sewa sawah sistem di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Ulumusi, Kabupaten Empat Lawang. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field study) dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil tersebut Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan akad ijarah pada sistem sewa menyewa sawah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang

pandangan ekonomi sesuai syariah penerapan ijarah (sewa dalam Islam) ini masih sesuai dengan ketentuan Islam karena sistem saling tolong menolong dan dalam penerapannya ada kesepakatan upah yang akan diterima, ada kesepakatan masa sewa sehingga seluruh kesepakatan sewa menyewa yang dilakukan jelas bagi kedua belah pihak meskipun kesepakatan sewa menyewa tersebut tidak tertulis.

3. Penelitian Fakhruzy (2020), yang berjudul tentang Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengkaji tentang bagaimana seseorang mengalami suatu kejadian atau fenomena. Dalam jenis ini, peneliti diharuskan mendekati objek dengan pikiran polos tanpa asumsi, praduga, prasangka ataupun konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akad di awal perjanjian hanya berdasarkan lisan dan tidak tertulis akibatnya membuka peluang masalah diakhir setelah selesai kontrak. Kemudian dalam melaksanakan tanggung jawabnya tidak secara maksimal misalnya jam kerja yang seharusnya dimulai dari 07.00 WIB – 04.00 WIB. Namun, kenyatannya tukang bangunan memulai kerjanya di atas waktu tersebut dan berhenti sebelum jam tersebut,

sehingga memperlambat terhadap penyelesaian rumah dan memakan biaya yang lebih banyak. Selain itu, ketidakjelasan akad baik dari model rumah pemilik rumah memesan barang yang diinginkan hanya dengan perkataan saja dan tukang bangunan menangkap tidak begitu memahami betul sehingga banyak yang menimbulkan permasalahan. Ketika barangnya sudah selesai tidak cocok pada pemiliknya dan tukang bangunan tidak mau mengakui kesalahannya.

4. Penelitian Fasiri (2021), yang berjudul tentang Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah. Dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang konsep ijarah menurut para ahli, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, pembayaran ujarah, hukum menyewakan barang sewaan, pembatalan dan berakhirnya akad ijarah, pengembalian barang sewaan dan berakhirnya akad ijarah, jenis-jenis ijarah, dinamika penerapan ijarah dalam bermuamalah di Indonesia. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yaitu studi pustaka. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan ijarah melalui buku-buku, jurnal, dan lainnya yang menunjang dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah

sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership milkiyyah) atas barang itu sendiri. Dalam praktik kehidupan bermuamalat ijarah diterapkan pada sewa tenaga kerja dan sewa barang. Dalam transaksi keuangan, ijarah dibagi menjadi dua yaitu ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik.

5. Penelitian Shabirah dan Renny (2021), yang berjudul tentang Penerapan Akad Ijarah pada Sektor Pertambakan dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tambak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad perjanjian sewa menyewa lahan tambak dan dampak dari penerapan akad perjanjian sewa menyewa lahan tambak di Desa Banjarpanji dengan menggunakan maqashid syariah pada konsep peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan pendekatan studi kasus yang sedang terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sewa lahan tambak di Desa Banjarpanji sesuai dengan hukum Islam serta ada beberapa informan dalam penjelasan mengenai pembayaran ujah, awal tahun dan berakhirnya perjanjian sewa lahan tambak, sedangkan untuk dampak bagi petani pemilik lahan dapat meningkatkan kesejahteraan dari indikator agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta tetapi

dalam segi penyewa lahan tidak dapat meningkatkan kesejahteraan dari indikator agama, jiwa.

6. Penelitian Qhiriyah (2019), yang berjudul Analisis Ijarah Relasi Pada Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni Provinsi Lampung Selatan Dalam Prespektif Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah praktik jasa relasi yaitu kerjasama antara pemilik relasi dan supir mobil yang menggunakan jasa relasi untuk menyeberang melalui pelabuhan Bakauheni yang marak sekali praktiknya di kecamatan Bakauheni sudah sesuai dengan Hukum Islam. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah berupa data primer dan sekunder. Data primer yang dikumpulkan dengan cara melalui wawancara dengan Asiten Manager SDM PT. ASDP Indonesia Ferry yaitu Bapak Nofrial yang menangani pengelolaan sumber daya manusia dan kegiatan rumah tangga perusahaan (umum) serta pelapor, dan wawancara dengan pemilik jasa relasi yaitu Bapak siswanto, dan bapak Anto. Sedangkan data sekunder yang dikumpulkan yaitu dari bahan kepustakaan yang biasa digunakan untuk melengkapi data primer tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jasa relasi pada Pelabuhan penyeberangan Bakauheni tidak sesuai dengan rukun dan syarat pada akad ijarah, karena ujarah tidak ditentukan

yang bisa menimbulkan ketidakjelasan (gharar) dan juga tidak mendapatkan izin dari pihak pelabuhan sesuai dengan Peraturan Menteri perhubungan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016, tentang sterilisasi pelabuhan Penyeberangan. Sesuai dengan Al-Qur`an dan Hadis tentang perintah mentaati pemimpin, praktik jasa relasi ini tidak diperbolehkan karena melanggar peraturan yang telah dibuat pemerintah.

7. Penelitian Hamdani (2019), Praktik Sewa Menyewa Pohon Kelapa Sawit Menurut Tinjauan Fiqh Muammalah (Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek sewa-menyewa pohon kelapa sawit di kecamatan kluet selatan. Dan mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamamah terhadap praktik sewamenyewa pohon kelapa sawit di kecamatan kluet selatan Aceh selatan. Penelitian ini merupakan field research atau penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data peneltian ini adalah berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan yang meliputi wawancara secara langsung bersama para pihak penyewa pohon dan pemilik pohon dengan pertanyaan-pertanyaan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji buku-buku, artikel, ataupun dengan menjelajahi situs-situs di internet

yang berat kaitannya dengan penelitian ini untuk mengatasi masalah-masalah tertentu dalam tinjauan terhadap praktik sewa pohon kelapa sawit di Kluet Selatan Aceh Selatan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik sewamenyewa pohon kelapa sawit di kecamatan kluet selatan jika ditinjau dari segi subjek dan sighthat akad maka sesuai dengan ketentuan fiqh muamamalah karena kedua belah pihak yang melakukan akad sewa-menyewa telah memenuhi rukun dan syarat ijarah ditambah lagi adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad sewa-menyewa pohon kelapa sawit tersebut. Namun apabila ditinjau dari objek akad atau manfaatnya belum sesuai dengan ketentuan fiqh muamamalah dikarenakan objek pohon kelapa sawit yang digunakan dalam sewa-meyewa tidak bisa langsung dimanfaatkan oleh pihak penyewa yang harus menunggu masa panen dan kemudian menjualnya. Hal ini dapat menimbulkan kerugian antara salah satu pihak yang melakukan akad jika harga sawit mengalami penurunan atau sawit terkena hama. Padahal dalam ketentuan fiqh muamamalah salah satu syarat sahnya suatu akad sewa-menyewa adalah manfaat dari sewamenyewa tersebut harus jelas dan dapat diserahkan.

Tabel 2.1 Penelitian Terkait

No	Nama/Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil Di Rental “Comando” Kota Palu, Sumayam (2019).	Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif	Praktik sewa menyewa, menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan)	Sumaryam objek penelitiannya adalah sewa mobil, sedangkan penelitiannya adalah sewa pohon.	Hasil penelitian ini menurut tinjauan Ekonomi Islam sistem sewa menyewa ini sudah sesuai dengan Ekonomi Islam, dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad sewa menyewa sudah terpenuhi. Tetapi dilihat dari beberapa prinsip-prinsip Ekonomi Islam bahwa ijarah atau sewa menyewa belum sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Karena adanya ketidakseimb

					angan atas pemberian jaminan yang diberikan oleh si penyewa.
2.	Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang), Puji Hastuti, Nurul Hak, Badaruddin Nurhab (2022).	Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif	Praktik ijarah, menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan)	Puji Hastuti objek penelitiannya adalah sewa menyewa sawah, sedangkan penelitiannya adalah objek penelitiannya adalah sewa menyewa pohon.	Berdasarkan hasil tersebut Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan akad ijarah pada sistem sewa menyewa sawah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang pandangan ekonomi sesuai syariah penerapan ijarah (sewa dalam Islam) ini masih sesuai dengan ketentuan Islam karena sistem saling tolong menolong

					dan dalam penerapannya ada kesepakatan upah yang akan diterima, ada kesepakatan masa sewa sehingga seluruh kesepakatan sewa menyewa yang dilakukan jelas bagi kedua belah pihak meskipun kesepakatan sewa menyewa tersebut tidak tertulis.
3.	Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan, Agung	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengkaji tentang bagaimana seseorang mengalami suatu kejadian	Praktik ijarah pada kinerja tukang bangunan dan menggunakan pendekatan kualitatif.	Agung Fakhruzy melakukan penelitian dengan objek sistem operasional Akad Ijarah pada kinerja tukang bangunan, dan tempat yang berbeda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akad di awal perjanjian hanya berdasarkan lisan dan tidak tertulis akibatnya membuka peluang masalah

	Fakhruzzy (2020).	atau fenomena .		<p>diakhir setelah selesai kontrak. Kemudian dalam melaksanakan tanggung jawabnya tidak secara maksimal misalnya jam kerja yang seharusnya dimulai dari 07.00 WIB – 04.00 WIB. Namun, kenyatannya tukang bangunan memulai kerjanya di atas waktu tersebut dan berhenti sebelum jam tersebut, sehingga memperlambat terhadap penyelesaian rumah dan memakan biaya yang lebih banyak. Selain itu, ketidakjelasan akad baik dari model rumah</p>
--	-------------------	-----------------	--	---


					<p>pemilik rumah memesan barang yang diinginkan hanya dengan perkataan saja dan tukang bangunan menangkap tidak begitu memahami betul sehingga banyak yang menimbulkan permasalahan. Ketika barangnya sudah selesai tidak cocok pada pemiliknya dan tukang bangunan tidak mau mengakui kesalahannya.</p>
4	<p>Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah, Mawar Jannati Al Fasiri (2021).</p>	<p>Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian</p>	<p>Penerapan Ijarah</p>	<p>Mawar Jannati Al Fasiri meneliti tentang penerapan ijarah dalam</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ijarah merupakan akad pemindahan</p>


		yaitu studi pustaka.		bermuamalah, sedangkan peneliti objek penelitiannya adalah sewa menyewa pohon durian.	hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership milkiyyah) atas barang itu sendiri. Dalam praktik kehidupan bermuamalat ijarah diterapkan pada sewa tenaga kerja dan sewa barang. Dalam transaksi keuangan, ijarah dibagi menjadi dua yaitu ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik.
5.	Penerapan Akad Ijarah pada Sektor Pertambangan dalam	Metode penelitian ialah dengan penelitian kualitatif	Praktik ijarah pohon, menggunakan pendekatan	Azzah Shabirah & Renny Oktafi melakukan penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan

<p>Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tambak, Azzah Shabirah & Renny Oktafi (2021).</p>	<p>dan pendekatan studi kasus.</p>	<p>kualitatif.</p>	<p>pada Sektor Pertambakan, sedangkan peneliti melakukan penelitian sewa menyewa pohon durian di Desa Muka Blang Kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya.</p>	<p>sewa lahan tambak di Desa Banjarpanji sesuai dengan hukum Islam serta ada beberapa informan dalam penjelasan mengenai pembayaran ujarah, awal tahun dan berakhirnya perjanjian sewa lahan tambak, sedangkan untuk dampak bagi petani pemilik lahan dapat meningkatkan kesejahteraan dari indikator agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta tetapi dalam segi penyewa lahan tidak dapat</p>
--	------------------------------------	--------------------	--	---

					meningkatkan kesejahteraan dari indikator agama, jiwa.
6.	Analisis Ijarah Relasi Pada Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni Provinsi Lampung Selatan Dalam Prespektif Hukum Islam, Siti Qhiryah (2019)	Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif	Praktik ijarah, menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan)	Siti Qhiryah objek penelitiannya adalah sewa menyewa jasa relasi penyebrangan, sedangkan penelitiannya adalah sewa menyewa pohon durian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jasa relasi pada Pelabuhan penyebrangan Bakauheni tidak sesuai dengan rukun dan syarat pada akad ijarah, karena ujrjah tidak ditentukan yang bisa menimbulkan ketidakjelasan (gharar) dan juga tidak mendapatkan izin dari pihak pelabuhan sesuai dengan Peraturan Menteri

					perhubungan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016, tentang sterilisasi pelabuhan Penyeberangan. Sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis tentang perintah mentaati pemimpin, praktik jasa relasi ini tidak diperbolehkan karena melanggar peraturan yang telah dibuat pemerintah.
7.	Praktik Sewa Menyewa Pohon Kelapa Sawit Menurut Tinjauan Fiqh Muammalah (Studi Kasus Di Kecamatan	Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif	Praktik Riset Lapangan Terbuka (RIL) menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian field research (penelitian	Objek penelitian dan lokasi penelitian.	Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik sewa menyewa pohon kelapa sawit di kecamatan kluet selatan jika ditinjau dari segi

<p>Kluet Selatan Aceh Selatan), Hamdani, (2019)</p>		<p>lapangan)</p>	<p>subjek dan sighth akad maka sesuai dengan ketentuan fiqh muamamalah karena kedua belah pihak yang melakukan akad sewa-menyewa telah memenuhi rukun dan syarat ijarah ditambah lagi adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad sewa-menyewa pohon kelapa sawit tersebut. Namun apabila ditinjau dari objek akad atau manfaatnya belum sesuai dengan ketentuan fiqh muamamalah</p>
---	--	------------------	---

				<p>dikarenakan objek pohon kelapa sawit yang digunakan dalam sewa-meyewa tidak bisa langsung dimanfaatkan oleh pihak penyewa yang harus menunggu masa panen dan kemudian menjualnya. Hal ini dapat menimbulkan kerugian antara salah satu pihak yang melakukan akad jika harga sawit mengalami penurunan atau sawit terkena hama. Padahal dalam ketentuan fiqh muamamah salah satu syarat sahnya suatu akad sewa-</p>
--	--	--	--	---

				menyewa adalah manfaat dari sewamenyewa tersebut harus jelas dan dapat diserahkan.
--	--	--	--	--

Sumber: Data diolah 2023

2.5 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Berdasarkan kerangka berpikir diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian dilakukan kepada masyarakat desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk melihat praktik sewa menyewa pohon durian dengan menggunakan akad ijarah yang ditinjau menurut ekonomi Islam.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan (Moleong, 2007). Dalam hal ini terkait dengan praktik sewa menyewa (ijarah) pohon durian di Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan baik secara tertulis, lisan maupun perilaku nyata (Mamudji, 2005). Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Tujuannya untuk memahami fenomena yang terjadi di masyarakat yang dilakukan dengan meneliti bagaimana praktik sewa menyewa pohon durian dalam pandangan ekonomi Islam di Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.

3.3 Lokasi Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian di Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya. Peneliti

hanya memfokuskan disatu tempat, karena peneliti ingin mendapatkan hasil yang maksimal untuk memperoleh data yang diperlukan terkait dengan praktik sewa-menyewa pohon durian. Alasan memilih sewa menyewa pohon durian untuk dijadikan bahan objek penelitian karena Desa Muka Blang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani serta Desa Muka Blang dikenal sebagai daerah yang mempunyai lahan seluas 500 Ha serta daerah kaya akan hasil perkebunan.

3.4 Sumber Data

Sumber data adalah cara untuk memperoleh data, model pengumpulan data yang pertama akan diperoleh adalah data primer dan yang kedua akan diperoleh data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua sumber yakni:

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang memfokuskan pada kegiatan lapangan untuk memperoleh informasi data yang objektif dari responden yang bersangkutan. Penelitian ini dilakukan melalui observasi dan pengamatan secara terukur terhadap objek penelitian dari beberapa pemilik pohon durian dan penyewa. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah observasi dan wawancara dari pemilik dan penyewa pohon durian di Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.

3.4.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini. Maka dari itu sumber data sekunder dalam hal ini adalah buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, website yang mengenai ijarah. Selanjutnya dilakukan proses analisa dan implementasi terhadap data-data yang sudah tersedia tersebut sesuai dengan apa yang diperlukan dalam penelitian ini.

3.5 Subjek dan Objek Penelitian

3.5.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama dalam sebuah penelitian, dimana terdapat informan atau narasumber yang akan memberikan informasi tentang penelitian yang akan di lakukan. Peneliti menggunakan teknik snowball sampling dalam menentukan informan yang akan di wawancarai. Teknik snowball sampling yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2012).

Dalam penelitian ini subjek informan adalah masyarakat desa Muka Blang yang melakukan sewa menyewa pohon durian, yang dimana terdapat 15 orang partisipasi dalam penelitian ini yang terdiri dari 5 orang yang menyewakan dan 10 orang penyewa, yang

merupakan masyarakat Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.

Tabel 3.1 Tabel Subjek Penelitian

No	Nama	Usia	Keterangan
1.	Sidiq	31 Tahun	Pemilik Pohon Durian
2.	Syarifah	59 tahun	Pemilik Pohon Durian
3.	Rusli	60 Tahun	Pemilik Pohon Durian
4.	Arifin	49 Tahun	Pemilik Pohon Durian
5.	Bukhari	58 Tahun	Pemilik Pohon Durian
6.	Mimi	40 Tahun	Penyewa Pohon Durian
7.	Robi	25 Tahun	Penyewa Pohon Durian
8.	Riski	26 Tahun	Penyewa Pohon Durian
9.	Irvan	37 Tahun	Penyewa Pohon Durian
10.	Masrizal	46 Tahun	Penyewa Pohon Durian
11.	Zainal	26 Tahun	Penyewa Pohon Durian
12.	T. Purnama	25 Tahun	Penyewa Pohon Durian
13.	Nazar	30 Tahun	Penyewa Pohon Durian
14.	Mery	48 Tahun	Penyewa Pohon Durian
15.	Chairul	57 Tahun	Penyewa Pohon Durian

3.5.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu pokok permasalahan yang menjadi fokus dari sebuah penelitian. Pada objek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas orang-orang yang ada pada tempat tertentu. Adapun yang menjadi objek

penelitian adalah praktik sewa menyewa pohon durian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muka Blang menurut perspektif ekonomi Islam.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang mempunyai karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data langsung berusaha untuk memahami atau menginterpretasi fenomena dalam hal makna-makna yang orang berikan pada fenomena tersebut.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan penelitian langsung terhadap objek yang diteliti yang diperlukan dengan sistem teknik penulisan data observasi, interview/wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

3.6.1 Observasi

Teknik observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini penulis akan mengobservasi praktik sewa menyewa pohon durian di Desa Muka Blang. Penelitian ini bertujuan mengetahui fenomena yang ada di masyarakat dalam praktik sewa menyewa pohon durian.

3.6.2 Interview (wawancara)

Interview (wawancara) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dialog tanya jawab secara langsung dengan

baik dan menggunakan serangkaian pertanyaan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. Wawancara yang akan peneliti lakukan yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada seseorang yang telah melakukan sewa-menyewa pohon durian baik dari pihak yang menjadi penyewa pohon durian dan yang menjadi pemilik pohon durian di Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan berdasarkan perkiraan. Hasil dari dokumentasi yaitu berupa catatan tata cara dalam sewa menyewa pohon durian mulai dari akad sampai pada sistem pembayaran sewa pohon durian di Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.

3.6.4 Studi Kepustakaan

Menurut Mestika Zed (2003), Studi pustaka dapat di artikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, penulis harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan untuk menghimpun informasi dari topik yang akan diteliti antara lain yaitu buku-buku, jurnal

ilmiah, peraturan-peraturan, hasil penelitian dari skripsi, website mengenai permasalahan objek peneliti, serta sumber-sumber lainnya yang relevan. Dalam penelitian ini studi kepustakaan berguna untuk dapat menjawab permasalahan tentang perspektif ekonomi Islam terhadap sewa menyewa pohon durian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari observasi, hasil wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deduktif, mengemukakan teori-teori, dalil-dalil yang bersifat umum yang kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset (Sugiyono, 2012).

Tahapan analisis data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut (Moelong, 2016):

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Dalam reduksi data inilah peneliti menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian Data, pada bagian kedua ini, setelah mereduksi data selanjutnya mengumpulkan informasi yang dapat memberikan peluang untuk mengambil kesimpulan. Sehingga data dapat tersaji dengan baik tanpa ada data yang sudah tidak dibutuhkan.
3. Penarikan Kesimpulan, penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga validitas dapat tercapai.

A R - R A N I R Y

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya. Desa Muka Blang merupakan salah satu dari 21 desa di wilayah Kecamatan Kuala Batee yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kecamatan Kuala Batee terletak pada garis $3^{\circ}49'20.7''$ N dan $96^{\circ}45'38''$ E. Adapun batas-batas kecamatan ialah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues dan di sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, kemudian di sebelah Barat dengan Kecamatan Babahrot, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jeumpa Kabupaten Abdya. Secara administratif, Ibu Kota Kecamatan terletak di Pasar Kota Bahagia. Kecamatan Kuala Batee memiliki wilayah administratif dengan luas 176,96 Km² terdiri dari 21 desa, 63 dusun, serta wilayah mukim, yaitu Kemukiman Sikabu, Kemukiman Krueng Batee, dan Kemukiman Kota Bahagia. Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya secara geografis terletak bagian Barat Selatan Provinsi Aceh.

Kabupaten Aceh Barat Daya terletak pada $3^{\circ}34'24''$ - $4^{\circ}05'37''$ Lintang Utara dan $96^{\circ}34'57''$ - $97^{\circ}09'19''$ Bujur Timur dengan Ibu Kota Blangpidie. Sampai dengan tahun 2023 Kabupaten Aceh Barat Daya dibagi menjadi 9 Kecamatan, dan 152 desa atau gampong. Kemudian, batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya ialah sebelah utara dengan Kabupaten

Gayo Lues, kemudian sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Selatan, di sebelah Selatan dengan Samudera Hindia, dan di sebelah Barat dengan Kabupaten Nagan Raya.

Secara geografis Desa Muka Blang terletak pada garis 3.781°N dan 96.776°E . Adapun batas-batas desa ialah

Tabel 4.1 Letak Geografis Desa Muka Blang

BATAS WILAYAH	BATAS DENGAN GAMPONG
Sebelah Utara	Gampong Padang Sikabu, Lhung Geulumpang, Blang Makmur
Sebelah Timur	Gampong Lhok Gajah
Sebelah Selatan	Gampong Lhok gajah, Keude Baroe
Sebelah Barat	Gampong Lama Tuha

Dilihat dari data kependudukan, penduduk desa Muka Blang yaitu berjumlah 712 jiwa yang tersebar di 3 Dusun. Dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki 353 jiwa dan perempuan 359 jiwa. Tingkat pertumbuhan rata-rata selama 6 (enam) tahun terakhir sebesar 2%, dengan tingkat kepadatan sebesar 5.568 jiwa/km^2 . Perkembangan jumlah penduduk di desa Muka Blang dalam 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 4.2:

Tabel 4.2 Perkembangan Kependudukan Gampong Muka Blang Tahun 2016 – 2022

No	Tahun	Jumlah KK	Jumlah Jiwa (L)	Jumlah Jiwa (P)	JUMLAH
1	2016	201	341	334	675
2	2017	201	336	335	671
3	2018	201	339	335	674
4	2019	219	367	349	716
5	2020	229	395	376	771
6	2021	252	420	420	840
7	2022	254	353	359	712

Dari table diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk gampong Muka Blang terbanyak adalah pada tahun 2021 dan paling sedikit pada tahun 2017, 2018. Adapun sebaran jumlah penduduk gampong Muka Blang menurut dusun dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.3 Sebaran Penduduk Desa Muka Blang berdasarkan dusun Tahun 2022

Nama Dusun	Jumlah penduduk
Dusun I Panto	211
Dusun II Mesjid	242
Dusun III Munasah	259
Jumlah	712

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Sebaran Penduduk di desa Muka Blang dalam Tiga dusun mencapai 712 (Tujuh Ratus Dua Belas Jiwa).

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat ialah petani dan pekebun, yang dimana sektor pertanian dan perkebunan ini masih memegang peranan penting dalam rangka menggerakkan perekonomian. Masyarakat Muka Blang mempunyai sumber daya alam yang luas, khususnya pertanian dan perkebunan dengan luas lahan pertanian 50 Ha dan luas lahan perkebunan 500 Ha sehingga cocok untuk bercocok tanam di kawasan desa Muka Blang, dalam hal ini desa Muka Blang juga sebagai dasar pertumbuhan ekonomi, baik berasal dari pertanian dan perkebunan untuk mempertahankan kehidupan yang lebih baik

Masyarakat desa Muka Blang memiliki luas lahan perkebunan 500 Ha, dengan luas lahan tersebut masyarakat bercocok tanam dengan pohon sawit yang biasa dikelola secara mandiri oleh pemilik kebun, di sela-sela pohon sawit ataupun perbatasan kebun sawit tidak jarang pemilik kebun sawit menanam pohon durian di sekitarnya, sehingga ketika musim durian tiba pemilik kebun tidak jarang menyewakan pohon durianya kepada orang lain. Permasalahan sewa-menyewa ini akan dikemukakan secara lebih lanjut di dalam sub pembahasan selanjutnya.

4.2 Praktik Sewa-Menyewa Pohon Durian di Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya

Praktik sewa-menyewa menjadi salah satu di antara beberapa bentuk akad muamalah yang relatif banyak dijumpai pada masyarakat Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya. Akad sewa-menyewa masih termasuk dalam kegiatan muamalah dan dibolehkan oleh syara'. Seperti yang dijelaskan dalam *qawaid fiqiyah*: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya". Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam setiap transaksi muamalah pada dasarnya boleh dilakukan, seperti jual beli, gadai, kerjasama (mudharabah atau musyarakah), wakalah, termasuk juga sewa-menyewa. Ada beberapa bentuk praktik sewa-menyewa yang dilaksanakan oleh masyarakat Muka Blang antara lain seperti sewa-menyewa rumah untuk hunian, sewa-menyewa kendaraan motor atau mobil, sewa-menyewa tanah dalam bentuk sawah dan yang paling umum dilaksanakan oleh masyarakat Muka Blang sampai saat ini adalah sewa-menyewa pohon durian untuk di ambil buahnya.

Praktik sewa-menyewa pohon durian yang dilakukan masyarakat di Desa Muka Blang relatif sudah lama. Penting dikemukakan bahwa praktik sewa-menyewa yang dilaksanakan oleh masyarakat Muka Blang adalah menyewa pohon durian untuk kemudian diambil buahnya. Artinya bahwa objek sewa-menyewa bukan dalam bentuk menyewakan tanah beserta pohon sawit dan

tanaman yang ada di dalamnya. Orientasi utama dalam konsep sewa-menyewa ini adalah bukan menyewa tanah, akan tetapi menyewa pohon durian untuk kemudian diambil buahnya, dengan begitu objek sewa di sini adalah pohon durian.

Tahap awal sebelum akad sewa dilangsungkan pihak yang menyewa akan melakukan observasi dan melihat langsung pohon durian yang akan disewa. Hal ini dilakukan agar pihak yang menyewa mengetahui kondisi dan produktifitas pohon durian. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Siddiq sebagai pemilik pohon durian, ia menjelaskan bahwa:

“Sebelum melakukan sewa menyewa pohon durian penyewa harus terlebih dahulu melihat kondisi pohon durian dan jumlah pohon yang ada dalam kebun tersebut sehingga dapat mengetahui berapa besaran pembayaran yang akan dilakukan”.

Untuk tempat sewa menyewa pohon durian ini tidak dilakukan khusus diperkebunan durian, pohon durian yang disewakan ini berada disela sela atau perbatasan perkebunan sawit, yang jumlahnya sekitaran 3 sampai 5 pohon durian, jumlah pada setiap kebunnya berbeda beda tergantung pada pemilik kebun tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Bukhari, ia mengatakan bahwa:

“Dalam perkebunan sawit saya, saya menanam sekitar 3 pohon durian dengan jumlah buah yang lumayan sehingga

pohon durian itu bisa saya sewakan kepada orang lain, untuk mendapatkan keuntungan”.

Berbeda halnya dengan ibu Syarifah yang juga sebagai pemilik pohon durian, ia menjelaskan bahwa:

“Diperkebunan sawit saya diperbatasan dengan kebun lainnya, saya menanam sekitar 5 pohon durian, yang dimana saya mendapatkan keuntungan yang lumayan dengan menyewakan pohon durian ini, tetapi ketika pada musim hujan atau angin kencang buah durian lebih banyak jatuh sehingga keuntungan yang diperoleh oleh penyewa lebih banyak dari pada hari sebelumnya”.

Waktu dimulainya sewa menyewa ini dihitung dari sejak awal penyewa melakukan transaksi pembayaran kepada pemilik pohon, dimana dengan menentukan hari apa penyewa ingin memanfaatkan pohon durian itu, maka pada hari yang ditentukan itu pun penyewa bisa memanfaatkan pohon durian tersebut. Hal ini dibenarkan oleh salah seorang penyewa pohon durian tersebut, yaitu bapak Robi, ia mengatakan bahwa:

“Untuk waktu sewa pohon durian saya diberikan waktu untuk memilih hari apa saya ingin menyewa pohon durian tersebut, waktu itu saya memilih hari sabtu malam minggu untuk memanfaatkan pohon durian, hal ini di mulai pada saat penyerahan uang sewa, apabila uang sewa telah saya berikan, maka mulai detik itu pohon durian boleh saya

ambil buahnya dan untuk masa berakhirnya akad sewa ini sesuai dengan perjanjian yang kami tetapkan biasanya hanya 1 hari, jadi masa sewanya hanya 1x24 jam dimulai pada saat serah terima uang sewa”.

Untuk harga sewa disepakati kedua belah pihak dimana dengan beberapa ketentuan seperti berapa banyak jumlah pohon yang akan disewa dan berapa lama waktu penyewa ingin menyewa pohon durian tersebut, lalu dilihat pula bagaimana kualitas dari pohon tersebut dan seberapa banyaknya jumlah buah yang ada dipohon tersebut, namun harga sewa juga dapat dilihat dari harga jual pasaran buah durian tersebut. Hal ini diungkapkan oleh, salah satu pemilik pohon durian tersebut yaitu bapak Rusli, ia mengatakan bahwa:

“Jumlah harga sewa ditentukan oleh banyak jumlah pohon dan seberapa banyak buah yang dihasilkan oleh pohon tersebut, serta penetapan harganya juga dilihat dari harga pasarannya, saya menyewakan pohon durian saya dengan kisaran harga 200 sampai 300 ribu, dengan jumlah pohon 2 pohon dengan waktu 1x24 jam, tetapi kebiasaan dari penyewa datang untuk memanfaatkan pohon durian hanya dari jam 5 sore hingga jam 12 siang”.

Begitu halnya juga disebutkan oleh penyewa pohon durian ini yaitu bapak Zainal, ia menjelaskan bahwa:

“Pohon durian bapak Rusli yang saya sewa, ketentuan harga yang saya sewa dilihat dari jumlah pohon dan seberapa banyak jumlah durian yang dihasilkan dari pohon tersebut, waktu itu saya menyewa 2 pohon durian dengan harga 250 ribu, dengan waktu 1x24 jam masa sewa pohon durian tersebut”.

Dengan adanya pengaruh kondisi alam dan ekosistem terhadap pertumbuhan dan perkembangan pohon durian, maka akan mempengaruhi pula pada buah durian yang akan dihasilkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam praktik ijarah pohon durian terdapat ketidakpastian banyaknya buah yang akan didapatkan penyewa dari pohon durian yang disewa, sehingga adanya penyewa yang merasa dirugikan pada saat menyewa pohon durian ini dikarenakan tidak mendapatkan hasil buah yang sesuai dengan harga pembayaran. Hal ini diungkapkan oleh bapak Riski Afrita, hasil wawancaranya yang penulis dapatkan dengan bapak Riski Afrita adalah:

“Pada saat melakukan sewa pohon durian saya tidak mendapatkan hasil yang maksimal, karena pada saat saya sewa pohon durian cuaca pada saat itu sangat tenang sehingga buah durian pun jatuh hanya sedikit sehingga tidak seimbang dengan harga sewa yang saya bayar”.

Dalam kasus ini penulis menemukan beberapa rincian keterangan dari Bapak Mimi, di antaranya bahwa dia menyewa

pohon durian milik Bapak Arifin yang berada pada kebun sawit miliknya disewa selama 1 hari dengan jumlah uang sewa Rp.500.000, ia juga menjelaskan bahwa ada beberapa larangan yang disebutkan oleh Bapak Arifin. Dalam larangan tersebut ia menjelaskan bahwa:

1. Sewa-menyewa yang disepakati hanya 1 hari masa sewa dengan jumlah uang sewa Rp.500.000 atas pohon durian sebanyak 3 batang.
2. Pemilik kebun juga menyatakan larangan untuk mengambil hasil dari tanaman lain yang ada di kebun tersebut, artinya pihak yang menyewa hanya diberikan hak oleh pemilik kebun untuk mengambil dan memanfaatkan hasil dari pohon durian.
3. Pemilik kebun juga melarang pihak yang menyewa untuk memanjat pohon durian untuk mengambil buah durian tanpa menunggu jatuh dengan sendirinya.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa, praktik akad sewa-menyewa pohon kebun durian yang dilaksanakan masyarakat di Desa Muka Blang dapat dikemukakan dalam beberapa poin berikut:

1. Praktik sewa-menyewa yang dilakukan berbentuk menyewa pohon durian untuk dimanfaatkan hasil atau buahnya, artinya bahwa bukan menyewa kebun secara keseluruhan.

2. Praktik sewa-menyewa yang dilakukan tidak harus adanya saksi atau surat perjanjian yang tertulis.
3. Dari hasil pembahasan di atas juga ditemukan bahwa perjanjian praktik sewa-menyewa pohon durian cenderung berbeda-beda di antara satu pemilik dengan pemilik yang lainnya. Ada pemilik kebun yang menyewakan pohon durian dengan perjanjian secara lisan dan ada juga tanpa perjanjian apa pun.
4. Penentuan jumlah harga sewa disesuaikan dengan jumlah pohon durian serta kualitas buah durian, kemudian disesuaikan dengan masa waktu sewa, dan diperkirakan dari hasil keuntungan yang biasa diperoleh pemilik pohon di setiap masa panen. Untuk pembayaran uang sewa diserahkan pada awal perjanjian.
5. Praktik sewa-menyewa pohon durian tidak juga selalu mendapatkan hasil panen yang maksimal karena buah durian tidak bisa di perkirakan jatuhnya kapan, sehingga bisa jadi banyak ataupun sedikit, biasanya tergantung bagaimana keadaan cuaca.

4.3 Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sewa Menyewa Pohon Durian di Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya

Praktik sewa-menyewa dalam perspektif ekonomi Islam termasuk ke dalam bentuk praktik muamalah yang diperbolehkan, di dalam istilah ekonomi Islam disebut dengan ijarah (sewa-menyewa). Meninjau dari praktik sewa menyewa pohon durian di Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam bermuamalah terdapat prinsip-prinsip ekonomi Islam yang harus dipenuhi oleh setiap pihak. Prinsip tersebut ialah:

1. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan dalam hak dan tanggung jawab dalam transaksi ijarah merujuk pada prinsip bahwa baik penyewa (al-mustajir) maupun penyedia jasa (al-mu'jir) memiliki hak dan tanggung jawab yang setara. Penyewa memiliki hak untuk menggunakan barang atau layanan yang disewa sesuai dengan persetujuan, sementara penyedia jasa berhak untuk menerima pembayaran sewa yang telah disepakati. Prinsip keseimbangan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam transaksi. Penting juga untuk menegaskan bahwa syarat dan ketentuan dalam kontrak ijarah harus dihormati oleh kedua belah pihak. Penyewa harus mematuhi perjanjian yang telah disepakati dan tidak melanggar ketentuan sewa, sementara penyedia jasa juga harus memenuhi kewajiban yang telah disetujui.

Seperti praktik sewa menyewa pohon durian di Desa Muka Blang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, kedua pihak yaitu pemilik pohon durian sebagai penyedia jasa (mu'jir) dan masyarakat yang menyewa pohon durian sebagai penyewa (musta'jir), telah menjalankan akad ijarah dengan memenuhi rukun pertama dari akad ijarah, yang menekankan pentingnya adanya dua belah pihak yang berakad dalam transaksi ijarah. Dengan demikian, prinsip keseimbangan dalam hak dan tanggung jawab serta pemenuhan syarat kontrak adalah inti dari prinsip ijarah dalam ekonomi Islam, dengan tujuan menciptakan transaksi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pemilik kebun yaitu bapak Rusli, ia menjelaskan bahwa:

“Pada saat saya menyewakan pohon durian, saya terlebih dahulu yang menawarkannya kepada penyewa. Namun, terkadang hal sebaliknya penyewa yang mencari saya untuk menyewa pohon durian milik saya. Pihak yang ingin menyewa pohon durian harus langsung menjumpai saya untuk melakukan kesepakatan dalam menjalankan sewa menyewa pohon durian ini, agar dikemudian hari tidak adanya perselisihan antara penyewa dengan yang menyewa”.

Begitupun halnya dengan salah satu penyewa pohon durian yaitu bapak Mery, ia menyatakan bahwa:

“Saat saya melakukan sewa menyewa pohon durian saya mendatangi pemilik pohon durian tersebut untuk membuat kesepakatan jumlah harga dan berapa lama waktu menyewa pohon durian tersebut untuk dapat saya manfaatkan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan sewa menyewa pohon durian, kehadiran kedua belah pihak dalam membuat kesepakatan adalah suatu keharusan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan perselisihan di masa yang akan datang dan memastikan kelancaran proses sewa menyewa hingga berakhirnya masa sewa. Prinsip keseimbangan juga ditekankan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengalami kerugian dalam transaksi tersebut.

2. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam yang mendorong individu untuk berlaku jujur dan memegang teguh kebenaran dalam aktivitas ekonomi. Semua pihak yang terlibat dalam transaksi sewa menyewa diharapkan untuk menjalani transaksi dengan jujur dan mematuhi isi kontrak dengan sungguh-sungguh. Ini mencakup menghindari tindakan penipuan atau manipulasi dalam perjanjian sewa menyewa. Para penyewa diharapkan

untuk menjalankan kewajiban mereka dengan sikap yang benar dan jujur. Mereka diharapkan untuk membayar sewa sesuai dengan perjanjian dan waktu yang telah ditentukan tanpa keterlambatan atau penundaan yang tidak sah. Semua ini sesuai dengan rukun akad yang kedua, yaitu "shighat," di mana dalam pelaksanaan ijab dan kabul ini terdapat perjanjian yang telah disepakati dan harus dijalankan.

Dalam konteks sewa menyewa pohon durian di Desa Muka Blang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, pemilik dan penyewa melakukan shighat akad secara lisan atau perkataan, sesuai dengan salah satu cara shighat akad yang diakui oleh para ulama fikih. Dengan demikian, mereka menjalankan akad sewa menyewa ini dengan komitmen untuk mematuhi perjanjian mereka dan menjaga integritas serta kejujuran dalam transaksi tersebut. Hal ini diungkapkan oleh salah satu pemilik pohon durian yaitu bapak Bukhari, ia mengatakan bahwa:

AR - RANIRY
"Praktik akad sewa-menyewa pohon durian harus dihadiri oleh kedua belah pihak dan tidak mengharuskan kehadiran pihak ketiga, selanjutnya pemilik dan penyewa melakukan akad hanya secara lisan. Bapak Bukhari juga menambahkan, dalam praktik sewa menyewa tersebut, surat perjanjian tidak mesti dibuat sebagai bukti adanya kontrak,

dalam hal ini pemilik akan menjelaskan kondisi kualitas pohon yang akan disewakannya”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Masrizal sebagai penyewa pohon durian, ia mengungkapkan bahwa:

“Kedua belah pihak harus hadir dalam membuat kesepakatan untuk menentukan lama waktu sewa dan jumlah pembiayaan yang harus dibayarkan serta ketentuan yang disepakati itu diucapkan secara lisan dan disepakati kedua belah pihak”.

Dari sini kita dapat mengamati bahwa kebenaran dan kejujuran adalah kunci, di mana kedua pihak harus berkomitmen untuk berbicara secara jujur dan mematuhi kesepakatan. Selain itu, kehadiran kedua belah pihak dalam diskusi untuk menjalankan akad perjanjian sewa menyewa pohon durian sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi tersebut.

3. Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip ekonomi Islam tentang tanggung jawab (taklif) dalam konteks upah dalam rukun ijarah (sewa) berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab yang harus diemban oleh kedua belah pihak, yaitu penyewa (al-mustajir) dan penyedia jasa (al-mu'jir). Dalam transaksi ijarah yang melibatkan upah, ada prinsip penting yaitu kewajiban penuh dalam pembayaran upah. Penyewa

memiliki kewajiban membayar upah (ujrah) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam kontrak ijarah. Mereka harus membayar jumlah upah yang telah ditentukan secara jujur dan tepat waktu. Pada pelaksanaan sewa menyewa pohon durian Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, setelah adanya kesepakatan antara penyewa dan pemilik pohon mengenai harga dan lama masa sewa pohon durian yang akan disewakan, penyewa harus menyelesaikan tanggungjawabnya yaitu memberikan ujah berupa uang sewa yang diserahkan secara tunai di awal akad kepada pemilik pohon durian.

Ketika terjadi negosiasi antara pemilik pohon durian dan penyewa, dalam proses penawaran, penyewa akan menentukan harga sewa pohon durian berdasarkan jumlah dan lama sewa pohon durian yang mereka inginkan. Seperti penyewa ingin menyewa 3 pohon durian berukuran besar untuk sewa selama 1 hari dengan harga sewa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Uang yang diserahkan oleh penyewa sebagai upah sewa adalah harta yang memiliki nilai dan berwujud dalam bentuk uang, yang digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi sehari-hari, dan besarnya nominal upah sewa dapat diidentifikasi dengan jelas.

Sebagaimana dijelaskan oleh ibu Syarifah sebagai pemilik pohon durian, ia menjelaskan bahwa:

“Untuk penetapan harga sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan penyewa dan kita sebagai pemilik pohon dan tergantung jumlah pohonnya serta kualitasnya. Semakin banyak jumlah pohon durian dan jumlah buahnya semakin mahal pula harga sewanya dan sebaliknya semakin sedikit jumlah pohonnya semakin kecil harga sewanya, seperti saya menyewakan pohon durian saya sebanyak 3 pohon dengan jumlah harga Rp.500.000/hari atau dengan kurun waktu 1x24 jam”.

Hal yang sama diungkapkan juga oleh bapak Irvan sebagai penyewa pohon durian, ia mengungkapkan bahwa:

“Sesuai dengan kesepakatan yang telah kami buat, saya menyewa pohon durian 3 pohon dalam sehari seharga Rp. 500.000. Dalam penetapan harga sewa tergantung jumlah pohonnya serta kualitasnya. Semakin banyak jumlah pohon durian dan jumlah buahnya semakin mahal pula harga sewanya dan sebaliknya semakin sedikit jumlah pohonnya semakin kecil harga sewanya atau harga umum yang sudah ada dan setelah melakukan kesepakatan

pihak penyewa harus membayar uang sewa di awal masa sewa sesuai dengan kesepakatan”.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa dalam melakukan sewa menyewa pohon durian ini setelah melakukan kesepakatan harga dan lama waktu sewa maka transaksi pembayaran langsung dilakukan diawal akad. Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip tanggung jawab dalam transaksi ijarah (sewa) dengan upah adalah menciptakan kewajiban dan hak yang adil antara penyewa dan pemilik.

4. Prinsip Keadilan

Dalam ekonomi Islam, prinsip keadilan (adl) dalam konteks manfaat (maslahah) berhubungan dengan pelaksanaan rukun ijarah (sewa) dalam hal pemanfaatan dan pelayanan yang adil antara penyewa (al-mustajir) dan penyedia jasa (al-mu'jir). Pihak pemberi sewa harus memastikan bahwa aset atau properti yang disewakan dalam kondisi yang layak dan sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam kontrak. Prinsip keadilan memerlukan agar pihak pemberi sewa memberikan aset yang berkualitas kepada pihak penyewa. Perjanjian sewa menyewa harus mengatur kewajiban dan hak kedua belah pihak dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Hal ini berarti bahwa kewajiban dan hak harus seimbang dan tidak ada

pihak yang merasa diuntungkan atau dirugikan secara tidak adil.

Dalam hal ini prinsip keadilan tidak sesuai dengan rukun yang ke empat yaitu manfaat, karena pelaksanaan sewa menyewa pohon durian yang di lakukan oleh masyarakat Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya yang dijadikan sebagai manfaat sewa menyewa ialah buah dari pohon yang disewa. Dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* karya Wahbah az - Zuhaili disebutkan bahwa akad ijarah merupakan akad penjualan manfaat. Oleh karena itu, mayoritas ahli fiqih tidak memperbolehkan menyewakan pohon untuk menghasilkan buah, karena buah merupakan barang dan ijarah adalah menjual manfaat bukan menjual barang. Hal ini disampaikan oleh pemilik pohon durian yaitu bapak Shidiq, ia menjelaskan bahwa:

“Yang saya sewakan itu adalah pohon durian bukan kebun, karena pohon durian saya berada diantara pohon sawit. Artinya, penyewa dilarang untuk mengambil hasil dari tanaman lain yang ada di kebun tersebut, pihak yang menyewa hanya diberikan hak oleh pemilik kebun untuk mengambil dan memanfaatkan hasil dari pohon durian”.

Begitupun halnya yang diungkapkan oleh bapak Nazar sebagai penyewa pohon durian, ia menjelaskan bahwa:

“Pada saat saya menyewa pohon durian, saya di larang untuk mengambil hasil panen dari tanaman lainnya, karena yang saya sewa hanya berupa pohon durian saja meskipun pohon durian ini berada pada sela-sela perkebunan sawit, hal ini sudah dijelaskan langsung oleh pemilik pohon durian pada saat membuat kesepakatan”.

Praktik sewa-menyewa pohon durian yang sudah dijelaskan di atas cenderung masih mengandung persoalan. Dalam praktik sewa-menyewa pohon durian tersebut masih menimbulkan unsur gharar atau ketidakpastian. Hakikatnya gharar adalah jenis transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, ataupun manipulatif dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Bentuk-bentuk gharar antara lain (Sholihin, 2010):

- a. Tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada.
- b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual.

- c. Tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/jasa.
- d. Tidak ada kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayaran.
- e. Tidak adanya ketegasan jenis dan objek akad.
- f. Kondisi dari objek akadnya tidak bisa dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.
- g. Adanya unsur eksploitatif salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan ketidapkahaman yang ditransaksikan.

Dari penjelasan di atas tentang bentuk-bentuk gharar, maka dapat dipahami bahwa segala sesuatu transaksi yang memunculkan kesamaran, ketidakjelasan akad dan transaksinya termasuk ke dalam gharar. Di dalam kasus dan praktik sewa-menyewa pohon durian, unsur gharar kelihatan dalam objek akad sewa, yaitu terjadi ketidakjelasan apakah buah yang jatuh dari pohon durian tersebut banyak atau tidak dan kualitas buahnya bagus atau busuk. Sebab lainnya menjadi pemicu ketidakpastian (gharar) dalam akad perjanjian sewa menyewa pohon durian yaitu kondisi cuaca mejadi pemicu ketidakpastian (gharar) dalam akad perjanjian sewa menyewa pohon durian.

Dari beberapa bentuk unsur gharar sebelumnya, perjanjian sewa pohon durian memunculkan unsur

ketidakjelasan kondisi dari objek akad yang tidak bisa dijamin, apakah sesuai dengan yang ditentukan dalam transaksi atau tidak. Selain itu, memunculkan unsur tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang atau hasil panen. Berdasarkan pendapat empat ulama mazhab di bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tidak dibolehkan (tidak sah) secara hukum melakukan transaksi sewa-menyewa terhadap pohon untuk diambil buahnya. Alasannya adalah objek dari sewa tersebut adalah pohon, bukan buah. Jika yang disewa buah, maka secara hukum buahnya harus sudah jelas. Namun begitu, dalam konteks kontrak sewa yang dilakukan oleh masyarakat Muka Blang justru melakukan sewa-menyewa pohon yang orientasinya adalah keuntungan dari buah durian. Hal ini terlarang karena memunculkan aspek gharar atau ketidakjelasan di dalamnya. Selain itu mengikuti pandangan ulama di atas, idealnya akad sewa tersebut harus mampu direalisasikan pemanfaatannya saat itu juga. Pada kasus sewa-menyewa pohon durian di desa Muka Blang, pemanfaatan objek sewa berupa pohon durian dapat dilakukan saat itu juga. Namun, untuk buah durian yang dihasilkan dari pohon durian tersebut belum pasti adanya.

Aspek gharar yang muncul dalam praktik sewa-menyewa pohon durian tersebut didukung dengan adanya kasus yang dialami oleh Riski Afrita terdahulu. Pohon

durian yang dia sewa tidak menghasilkan buah yang maksimal, meski di awal akad ia sudah melakukan observasi dan berdasarkan keterangan pemilik jumlah buah durian yang jatuh biasanya banyak, namun disebabkan cuaca yang tidak mendukung buah yang dihasilkan lebih sedikit dari perkiraan sebelumnya.

Hal demikian juga dialami oleh salah satu penyewa pohon durian, ia mengeluh hasil dari buah durian itu tidak sesuai dengan yang ia inginkan, seperti buah yang didapatkannya kualitasnya kurang bagus, isi dari buah durian tersebut banyak yang asam, daging duriannya keras, seperti yang diungkapkan oleh bapak T. Purnama, ia mengungkapkan bahwa:

“Pohon durian yang saya sewa tidak memiliki kualitas buah yang bagus, tetapi buah yang saya dapatkan jumlahnya banyak, buahnya tidak sesuai dengan ekspektasi yang saya inginkan, sehingga membuat saya rugi dengan menyewa pohon durian tersebut”.

Hal ini juga dirasakan oleh penyewa pohon lainnya, yaitu bapak Chairul, ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap kualitas buah durian tersebut, ia mengatakan bahwa:

“Benar buah durian yang saya dapatkan jumlahnya banyak, tetapi untuk kualitas buah yang saya

dapatkan tidak memuaskan, tidak sesuai dengan jumlah harga sewa yang saya berikan”.

Hal ini tentu bagian dari dampak unsur gharar yang muncul dari praktik sewa-menyewa pohon durian. Mengacu pada kasus tersebut, juga didukung dengan keterangan para ulama sebelumnya, maka praktik sewa-menyewa pohon durian di Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya cenderung tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan, karena adanya unsur gharar di dalamnya.

Tetapi berbeda halnya dengan pendapat Ibnul Qayyim, ia mengungkapkan bahwa prinsip yang digunakan oleh para fuqaha (ahli fiqih) bahwa sesuatu yang dijadikan objek pada akad ijarah adalah manfaat bukan barang merupakan konsep yang salah, karena hal ini tidak ada didalam dalil Al-Quran, sunnah, ijma', dan qiyas yang benar. Akan tetapi, justru sumber hukum menunjukkan bahwa barang yang muncul sedikit demi sedikit disertai tetapnya basis/pokok barang maka dihukumi manfaat seperti buah pada pohon, susu pada hewan, dan air dalam sumur. Merujuk pada pendapat Ibnu Qayyim, praktik ijarah pohon durian dengan manfaat berupa buah dari pohon durian yang disewakan merupakan akad sewa menyewa yang diperbolehkan karena buah pohon durian merupakan

benda yang berkembang sedikit demi sedikit sedangkan pokok benda yakni pohon durian tetap utuh.

Dengan demikian, terdapat perbedaan pendapat antara ulama mengenai kebolehan praktik akad ijarah dengan objek berupa pohon termasuk dalam kategori ini adalah sewa menyewa pohon durian. Mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkan akad ijarah pohon, berdasarkan pendapat Ibnu Qayyim menyewakan barang yang berevolusi sedikit demi sedikit dengan tetapnya pokok barang adalah dihukumi manfaat, seperti menyewakan pohon untuk diambil buahnya sebagai manfaat dari akad sewa, maka praktik akad ijarah pohon durian di Desa Muka Blang Kecamatan Kabupaten Aceh Barat Daya adalah boleh sesuai dengan pendapat ini. Namun, ada perbedaan pandangan yang signifikan dari empat ulama mazhab yang tidak membolehkan praktik sewa menyewa pohon durian. Mereka berpandangan bahwa akad ijarah adalah penjualan manfaat, oleh karena itu mayoritas ahli fiqih tidak mengizinkan penyewaan pohon untuk menghasilkan buah karena buah dianggap sebagai barang, sementara ijarah seharusnya berfokus pada penjualan manfaat bukan penjualan barang. Berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam konteks prinsip keadilan, praktik sewa menyewa pohon durian di Desa Muka Blang Kecamatan Kabupaten Aceh Barat Daya, dianggap tidak

sesuai. Hal ini disebabkan karena praktik ini mengandung unsur gharar, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian mengenai hasil yang diperoleh dari sewa menyewa tersebut, yang berpotensi merugikan salah satu pihak.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan dan analisis data yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik sewa-menyewa pohon kebun durian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya bermula ketika penyewa pohon durian datang bertemu dengan pemilik pohon durian dan membicarakan mengenai pohon durian yang akan disewakan, selanjutnya penyewa akan melihat pohon durian tersebut dan menentukan harga dan jangka waktu sewa pohon durian untuk diambil buah atau hasilnya saja dan tidak menyewa kebun tersebut secara keseluruhan dengan kata lain praktik sewa-menyewa yang dilakukan dibatasi. Dalam penyewaan pohon durian dilakukan dengan menggunakan sistem per-hari. Sewa menyewa pohon durian di Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dilaksanakan secara lisan dan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad yakni penyewa dan pemilik pohon durian dengan menggunakan sistem pembayaran yang lunas di awal akad.

2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik sewa menyewa pohon durian di Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan prinsip keseimbangan, prinsip kejujuran dan kebenaran, dan prinsip tanggungjawab sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, tetapi prinsip keadilan belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Berdasarkan prinsip keseimbangan dalam rukun ijarah dalam hal al-aqidani (kedua belah pihak yang berakad) sangat relevan dan sesuai, karena dalam rukun ijarah salah satu hal yang penting adalah adanya dua belah pihak yang melakukan perjanjian, yaitu penyewa (al-mustajir) dan pemilik (al-mu'jir). Prinsip kejujuran dan kebenaran kedua pihak harus berkomitmen untuk berbicara secara jujur dan mematuhi kesepakatan, kehadiran kedua belah pihak dalam diskusi untuk menjalankan akad perjanjian sewa menyewa pohon durian sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi tersebut. Prinsip tanggungjawab, penyewa memiliki kewajiban membayar upah (ujrah) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam kontrak sewa menyewa. Prinsip keadilan tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena praktik ini mengandung unsur gharar, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian mengenai hasil yang diperoleh dari sewa menyewa pohon durian, yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

5.2 Saran

Dengan melihat praktik sewa menyewa pohon durian maka dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk langkah-langkah selanjutnya:

1. Diharapkan kepada masyarakat Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya agar melakukan transaksi sewa-menyewa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam melakukan akad sewa menyewa pohon durian tersebut.
2. Diharapkan kepada segenap pemerintah Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakatnya perihal sewa-menyewa pohon durian yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan berdasarkan perspektif ekonomi Islam agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam melakukan akad sewa-menyewa pohon durian tersebut.
3. Disarankan kepada masyarakat agar menggunakan akad salam karena akad salam merupakan akad jual beli barang secara tangguh dengan pembayaran yang tunai dengan demikian masyarakat Desa Muka Blang, Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dapat menggunakan akad salam dalam transaksi jual beli buah durian yang masih di pohonnya. Selain akad salam masyarakat juga

dapat menggunakan akad mukhabarah dimana akad mukhabarah merupakan akad kerja sama antara pemilik dan penggarap dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak. Dengan menggunakan sistem bagi hasil maka pemilik dan penggarap tidak ada yang dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman, D. (2020). “Kontrak/Akad Dalam Keuangan Syariah”. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 46.
- Abidin, Z. (2013). Akad Derivatif Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 10(2).
- Al Fasiri, M. J. (2021). Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2(2), 236-247.
- Al Hadi, Abu Azam. (2017). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Al-Ahmadi, M. (2016). *Al-Fiqh Al-Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq.
- Al-Jaziri, A. (2017). *Fiqih Empat Madzhab*, (Terj: Arif Munandar), Jilid 4. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Khudair. (2012). *Mawsu'ah al-Ijma' fi al-Fiqh al-Islami*, Juz 2. Mesir: Dar Al-Hudi Al-Nabawi.
- Al-Mawardi. (1994). *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Juz 7. Bairut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyyah.
- Al-Naisaburi, M. (1985). *Al-Ijma'*. Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyyah.
- Al-Qurtubi, A.B. (2008). *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*, t.terj, Jilid 20, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Zuhaili, M. (2018). *Al-Mu'tamad Fiqih Imam Al-Syafi'i*, (Terj: Muhtadi), Jilid 3. Jakarta: Gema Insani Press.

- Al-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 5, Jakarta: Gema Insani Press.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Budiwati, S. (2018). Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 152-159.
- Caniago, F. (2018). Ketentuan pembayaran upah dalam islam. *Jurnal Textura*, 1, 38-48.
- Damanhur, D., & Rahayu, S. (2017). Analisis Aplikasi Akad Ijarah terhadap Pendapatan Petani Tambak Budidaya Ikan Bandeng di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Visioner & Strategis*, 6(1).
- Devianita, D. (2021). Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah. *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1), 43-55.
- Fakhruzy, A. (2020). Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1), 60-75.
- Fathoni, A. (2006). *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Ijarah.
- Ghazaly, A.R. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, A.R. (2015). *Fiqh Muamalah*, Cet-4. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hariiri, Wawan Muhwan. (2011). *Hukum Perikatan*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Haroen, N. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Karim, Helmi. 2012. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Hastuti, P., Hak, N., & Nurhab, B. (2022). Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1507-1512.
- Helmi, A.K. (1997). *Fiqh Mua'alah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hudafi, H., & Lakuanine, A. B. (2021). Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 2(1), 43-44.
- Ishaq, A. (2004). *Tafsir Ibnu Kasir*, Terj: M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, Jilid 6, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- Karim, A. (2007). *Bank Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Lathif, Azharuddin AH. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Lubis, S.K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M, Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur. (2016). *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mamudji, dkk. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Cet. I*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia.
- Mohamed, R., Kassim, S. H., & Adnan, M. A. (2014). The concept of gharar and its significance in Islamic finance. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 10(4), 128-140.
- Moleong, Lexi J. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

- Muhajir, M. (2021). Realisasi Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1931-1936.
- Mujahidin, A. (2016). *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Murni, S., Analiansyah, A., & Baihaqqi, B. (2020). Program Pembangunan Kampung Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kampung Terangun Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues). *EKOBIS SYARIAH*, 4(1), 44-55.
<http://dx.doi.org/10.22373/ekobis.v4i1>
- Muslich, A. W. (2015). *Fikih Muamalat*. Jakarta: AMZAH.
- Mutmainah, I., Maemanah, A., & Kurniawan, R. R. (2021). Etika Ekonomi Islam Dalam Surat An-Nahl Ayat 90. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*.
- Nuraini, N., Ilyas, F., & Desiana, R. (2021). Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar). *EKOBIS SYARIAH*, 4(2), 22-32.
<http://dx.doi.org/10.22373/ekobis.v4i2>

Profil gampong Muka Blang Tahun 2022-2023

Qudamah, I. (2010). *Al- Mughni*, Jilid 7. Jakarta: Pustaka Azzam.

Rahmiati, R., Ilyas, F., & Desiana, R. (2021). Analisis Praktis Piutang Penjualan Kopi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Rikit Musara Kecamatan Permata

Kabupaten Bener Meriah). *EKOBIS SYARIAH*, 4 (1), 1-10. <http://dx.doi.org/10.22373/ekobis.v4i1>

- Riyadi, A. (2021). Pandangan Imam Abu Hanifah: Meninggalnya Salah Satu Pihak Dalam Sewa Menyewa. *Muamalah*, 7(1), 14-19.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ruhana, N., & Suprayogi, N. (2018). Pengaruh Tanggungjawab Pelaksanaan Fungsi Bisnis dan Fungsi Sosial terhadap Jumlah Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode Tahun 2010-2015). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 5(4), 264-279.
- Rusyd, I. (2016). *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid*, Terj: Fuad Syaifudin Nur Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Sabir, M. S. (2014). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020). Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 39-50.
- Sarwat, A. (2009). *Fiqh Mu'amalat*. Tp: Kampus Syariah.
- Sarwat, A. (2017). *Seri Fiqh Kehidupan (7) Muamalat*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- Setiawan, F. (2015). "Al-Ijarah Al-Amal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(2), 105.
- Shabirah, A., & Oktafia, R. (2021). Penerapan Akad Ijarah di Bidang Tambak Dalam Upaya Meningkatkan

Kesejahteraan Petani Tambak. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5 (02), 111-125.

Shofa Alfi Thorikatus. (2017). *Pengaruh Praktik Muzaraah dan Ijarah Terhadap Ketahanan Pangan Petani Penggarap di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur*, Tesis (UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang).

Sholihin, A. I. (2010). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Putaka Utama.

Sholihin, A.I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, Hendi. (2010). *fiqh muamalah, Edisi 1 Cetakan ke-5*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sumaryam, S. (2019). *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil Di Rental "Comando" Kota Palu* (Doctoral dissertation, IAIN Palu).

Syafe'I, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Syafei, R. (2000). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Turmudi, M. (2017). Produksi dalam perspektif ekonomi Islam. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(1), 37-56.

Yasin, M Nur. (2009). *Hukum Ekonomi Islam*. Malang: UIN Malang Press.

Yunus, M., Hamdani, F. F. R. S., & Shofia, G. K. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 135-146.

Zubaidah, Z., & Swadjaja, I. (2019). Pelaksanaan Jual Beli Perkebunan Sengon Dengan Akad Ijarah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Denok Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). *Jurnal Justisia Ekonomika*, 3(1), 4-20.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

Identitas Informan

Nama :

Umur :

Agama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

- 
1. Bagaimana proses sewa menyewa pohon durian ini dilakukan?
 2. Bagaimana kriteria dan kondisi pohon durian yang disewakan?
 3. Bagaimana bentuk perjanjiannya, apakah tertulis atau tidak?
 4. Berapa harga yang ditetapkan untuk sewa menyewa pohon durian ini?
 5. Bagaimana sistem pembayaran sewa menyewanya?
 6. Bagaimana cara menentukan waktu dan berakhirnya sewa menyewa ini?
 7. Apakah pernah mengalami kerugian dari menyewakan pohon durian?

Lampiran 2 Hasil Wawancara

1. Nama : Shidiq
 Umur : 31 Tahun
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Keterangan : Pemilik Kebun

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana proses sewa menyewa pohon durian ini dilakukan?
	<p>Jawab:</p> <p>Sebelum melakukan sewa menyewa pohon durian penyewa harus terlebih dahulu melihat kondisi pohon durian dan jumlah pohon yang ada dalam kebun, sehingga dapat mengetahui berapa besaran pembayaran yang akan dilakukan.</p>
2.	Bagaimana kriteria dan kondisi pohon durian yang disewakan?
	<p>Jawab:</p> <p>Pohon durian yang sudah memasuki musim panen.</p>
3.	Bagaimana bentuk perjanjiannya, apakah tertulis atau tidak?
	<p>Jawab:</p> <p>Perjanjiannya hanya secara lisan, saya menjelaskan bahwa yang saya sewakan itu adalah pohon durian bukan kebun, karena pohon durian saya berada diantara pohon sawit. Artinya, penyewa dilarang untuk mengambil hasil dari tanaman lain yang ada di kebun saya, pihak yang menyewa</p>

	hanya saya berikan hak untuk mengambil dan memanfaatkan hasil dari pohon durian.
4.	Berapa harga yang ditetapkan untuk sewa menyewa pohon durian ini?
	<p>Jawab:</p> <p>Untuk penetapan harga, berdasarkan kesepakatan penyewa dan kita sebagai pemilik pohon dan tergantung besar kecilnya pohonnya. Semakin besar pohon durian semakin mahal harga sewa semakin kecil pohonnya semakin kecil harga sewannya dan seberapa banyak jumlah pohon yang ada dalam perkebunan.</p>
5.	Bagaimana sistem pembayaran sewa menyewanya?
	<p>Jawab:</p> <p>Untuk pembayaran sewa dilakukan pada awal akad dengan kesepakatan Bersama.</p>
6.	Bagaimana cara menentukan waktu dan berakhirnya sewa menyewa ini?
	<p>Jawab:</p> <p>Biasanya penyewa pohon durian ini menyewa dalam jangka waktu 1x24 jam, tetapi biasanya tidak sampai 24 jam.</p>
7.	Apakah pernah mengalami kerugian dari menyewakan pohon

	durian?
	Jawab: Tidak pernah, bahkan kita yang untung karena dapat uang.

2. Nama : Syarifah
 Umur : 59 Tahun
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Keterangan : Pemilik Kebun

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana proses sewa menyewa pohon durian ini dilakukan?
	Jawab: Awalnya penyewa yang meminta untuk menyewa pohon durian. Kemudian kita melakukan kesepakatan.
2.	Bagaimana kriteria dan kondisi pohon durian yang disewakan?
	Jawab: Untuk pohon yang saya sewakan yaitu pohon yang sudah berbuah dan sudah memasuki masa panen.
3.	Bagaimana bentuk perjanjiannya, apakah tertulis atau tidak?
	Jawab: Perjanjiannya secara lisan saja, karena tidak formal-formal kali.

4.	Berapa harga yang ditetapkan untuk sewa menyewa pohon durian ini?
	<p>Jawab:</p> <p>Saya menyewakan pohon durian saya sebanyak 3 pohon dengan jumlah harga Rp.500.000/hari atau dengan kurun waktu 1x24 jam.</p>
5.	Bagaimana sistem pembayaran sewa menyewanya?
	<p>Jawab:</p> <p>Untuk penetapan harga sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan penyewa dan kita sebagai pemilik pohon dan tergantung jumlah pohonnya serta kualitasnya. Semakin banyak jumlah pohon durian dan jumlah buahnya semakin mahal pula harga sewanya dan sebaliknya semakin sedikit jumlah pohonnya semakin kecil harga sewanya.</p>
6.	Bagaimana cara menentukan waktu dan berakhirnya sewa menyewa ini?
	<p>Jawab:</p> <p>Tergantung kesepakatan dengan penyewa pohon, biasanya dalam jangka waktu 1x24 jam.</p>
7.	Apakah pernah mengalami kerugian dari menyewakan pohon durian?

	<p>Jawab:</p> <p>Diperkebunan sawit saya diperbatasan dengan kebun lainnya, saya menanam sekitar 5 pohon durian, yang dimana saya mendapatkan keuntungan yang lumayan dengan menyewakan pohon durian ini, tetapi ketika pada musim hujan atau angin kencang buah durian lebih banyak jatuh sehingga keuntungan yang diperoleh oleh penyewa lebih banyak dari pada hari sebelumnya.</p>
--	--

3. Nama : Rusli
 Umur : 60 Tahun
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Keterangan : Pemilik Kebun

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana proses sewa menyewa pohon durian ini dilakukan?
	<p>Jawab:</p> <p>Pada saat saya menyewakan pohon durian, saya terlebih dahulu yang menawarkannya kepada penyewa. Namun, terkadang hal sebaliknya penyewa yang mencari saya untuk menyewa pohon durian milik saya. Pihak yang ingin menyewa pohon durian harus langsung menjumpai saya untuk melakukan kesepakatan dalam menjalankan sewa menyewa pohon durian ini, agar dikemudian hari tidak adanya</p>

	perselisihan antara penyewa dengan yang menyewa.
2.	Bagaimana kriteria dan kondisi pohon durian yang disewakan?
	Jawab: Intinya pohon yang disewakan sudah berbuah dan sudah mulai jatuh buahnya.
3.	Bagaimana bentuk perjanjiannya, apakah tertulis atau tidak?
	Jawab: Kedua belah pihak sepakat secara lisan untuk menentukan periode sewa dan jumlah uang sewa.
4.	Berapa harga yang ditetapkan untuk sewa menyewa pohon durian ini?
	Jawab: Jumlah harga sewa ditentukan oleh banyak jumlah pohon dan seberapa banyak buah yang dihasilkan oleh pohon tersebut, serta penetapan harganya juga dilihat dari harga pasarannya, saya menyewakan pohon durian saya dengan kisaran harga 200 sampai 300 ribu.
5.	Bagaimana sistem pembayaran sewa menyewanya?
	Jawab: Untuk sistem pembayaran penyewa langsung membayar uang

	sewa pada saat membuat perjanjian.
6.	Bagaimana cara menentukan waktu dan berakhirnya sewa menyewa ini?
	Jawab: Biasanya dengan waktu 1x24 jam, tetapi kebiasaan dari penyewa datang untuk memanfaatkan pohon durian hanya dari jam 5 sore hingga jam 12 siang
7.	Apakah pernah mengalami kerugian dari menyewakan pohon durian?
	Jawab: Selama menyewakan pohon durian ini saya tidak pernah mengalami kerugian, daripada saya biarkan malah tidak menghasilkan keuntungan, mending saya sewakan, saya dapat uang dan ada yang merawat pohonnya sehingga bisa manfaat dan menghasilkan untung.

4. Nama : Arifin
 Umur : 49 Tahun
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Keterangan : Pemilik Kebun

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana proses sewa menyewa pohon durian ini dilakukan?
	Jawab: Penyewa yang mencari saya untuk menyewa pohon durian milik saya dan saya menyewakannya dengan cara lisan kepada penyewa.
2.	Bagaimana kriteria dan kondisi pohon durian yang disewakan?
	Jawab: Pohon durian yang saya sewakan yaitu pohon yang sudah besar dan berbuah.
3.	Bagaimana bentuk perjanjiannya, apakah tertulis atau tidak?
	Jawab: Saya menyewakannya dengan cara lisan kepada penyewa.
4.	Berapa harga yang ditetapkan untuk sewa menyewa pohon durian ini?
	Jawab: Kalau saya punya 3 pohon durian besar-besar, saya sewakan

	seharga 500.000 selama hari. Terkadang sebelum masa sewa berakhir, penyewa akan mendatangi saya dan berkeinginan untuk menyewa kembali pohon durian yang saya miliki.
5.	Bagaimana sistem pembayaran sewa menyewanya?
	Jawab: Pembayaran sewa langsung di bayar di awal saat membuat kesepakatan.
6.	Bagaimana cara menentukan waktu dan berakhirnya sewa menyewa ini?
	Jawab: Waktu sewa dimulai ketika penyewa sudah memberikan uang, maka sejak itulah penyewa boleh memanfaatkan pohon durian, sedangkan untuk batas waktu sewa 1x24 jam.
7.	Apakah pernah mengalami kerugian dari menyewakan pohon durian?
	Jawab: Selama menyewakan pohon durian saya, saya tidak pernah mengalami kerugian.

5. Nama : Bukhari
Umur : 58 Tahun

Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Keterangan : Pemilik Kebun

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana proses sewa menyewa pohon durian ini dilakukan?
	Jawab: Awalnya penyewa yang meminta untuk menyewa pohon durian, kemudian kita melakukan kesepakatan.
2.	Bagaimana kriteria dan kondisi pohon durian yang disewakan?
	Jawab: Dalam perkebunan sawit saya, saya menanam sekitar 3 pohon durian dengan jumlah buah yang lumayan sehingga pohon durian itu bisa saya sewakan kepada orang lain, untuk mendapatkan keuntungan
3.	Bagaimana bentuk perjanjiannya, apakah tertulis atau tidak?
	Jawab: Praktik akad sewa-menyewa pohon durian harus dihadiri oleh kedua belah pihak dan tidak mengharuskan kehadiran pihak ketiga, selanjutnya pemilik dan penyewa melakukan akad hanya secara lisan. Dalam praktik sewa menyewa tersebut, surat perjanjian tidak mesti dibuat sebagai bukti adanya kontrak.

4.	Berapa harga yang ditetapkan untuk sewa menyewa pohon durian ini?
	Jawab: Berdasarkan kesepakatan bersama.
5.	Bagaimana sistem pembayaran sewa menyewanya?
	Jawab: Pembayaran uang sewa langsung di lakukan di awal, setelah pembayaran selesai, maka penyewa sudah berhak mengambil buah durian.
6.	Bagaimana cara menentukan waktu dan berakhirnya sewa menyewa ini?
	Jawab: Untuk waktu dan batas akhir sewa kita sepakati bersama sesuai dengan jumlah uang sewa yang diberikan.
7.	Apakah pernah mengalami kerugian dari menyewakan pohon durian?
	Jawab: Tidak ada.

6. Nama : Mimi
Umur : 40 Tahun

Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Keterangan : Penyewa Kebun

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana proses sewa menyewa pohon durian ini dilakukan?
	Jawab: Tidak menentu, terkadang saya yang ke pemilik pohon.
2.	Bagaimana kriteria dan kondisi pohon durian yang disewakan?
	Jawab: Pohon durian yang saya sewa itu pohon yang sudah mulai panen.
3.	Bagaimana bentuk perjanjiannya, apakah tertulis atau tidak?
	Jawab: Tidak, selama melakukan sewa menyewa pohon saya tidak melakukan perjanjian secara tertulis
4.	Berapa harga yang ditetapkan untuk sewa menyewa pohon durian ini?
	Jawab: Kesepakatan bersama atau harga umum yang sudah ada dan dibayar kontan di awal sesuai kesepakatan sewa menyewa pohon.

5.	Bagaimana sistem pembayaran sewa menyewanya?
	Jawab: Pembayaran dilakukan secara kontan di awal.
6.	Bagaimana cara menentukan waktu dan berakhirnya sewa menyewa ini?
	Jawab: Untuk waktu sewa di mulai pada saat saya sudah memberikan uang, setelah itu waktu akhirnya sesuai kesepakatan.
7.	Apakah pernah mengalami kerugian dari menyewa pohon durian?
	Jawab: Kalau ditanya pernah atau tidak, ya pernah dulu satu kali saya menyewa pohon durian dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

7. Nama : Robi
 Umur : 25 Tahun
 Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki
Keterangan : Penyewa Kebun

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana proses sewa menyewa pohon durian ini dilakukan?
	Jawab: Pemilik pohon yang menawarkan kepada penyewa atau penyewa pohon yang mencari pemilik pohon durian untuk disewa.
2.	Bagaimana kriteria dan kondisi pohon durian yang disewakan?
	Jawab: Pohon durian yang saya sewakan itu yang sudah berbuah dan buahnya mulai berjatuhan.
3.	Bagaimana bentuk perjanjiannya, apakah tertulis atau tidak?
	Jawab: Perjanjian sewa menyewa dilakukan secara lisan. Jadi atas dasar kepercayaan saja.
4.	Berapa harga yang ditetapkan untuk sewa menyewa pohon durian ini?
	Jawab: Kalau untuk sitem harganya ya tergantung besar kecilnya dan jumlah pohon, langsung di kalkulasi gitu.

5.	Bagaimana sistem pembayaran sewa menyewanya?
	<p>Jawab:</p> <p>Setelah cocok dan sepakat langsung saya bayar harga sewa secara cash(tunai), tidak boleh dicicil, baru setelah itu saya bisa menyewa pohon durian.</p>
6.	Bagaimana cara menentukan waktu dan berakhirnya sewa menyewa ini?
	<p>Jawab:</p> <p>Untuk waktu sewa pohon durian saya diberikan waktu untuk memilih hari apa saya ingin menyewa pohon durian tersebut, waktu itu saya memilih hari sabtu malam minggu untuk memanfaatkan pohon durian, hal ini di mulai pada saat penyerahan uang sewa, apabila uang sewa telah saya berikan, maka mulai detik itu pohon durian boleh saya ambil buahnya dan untuk masa berakhirnya akad sewa ini sesuai dengan perjanjian yang kami tetapkan biasanya hanya 1 hari, jadi masa sewanya hanya 1x24 jam dimulai pada saat serah terima uang sewa.</p>
7.	Apakah pernah mengalami kerugian dari menyewa pohon durian?
	<p>Jawab:</p> <p>Ya kadang untung kadang rugi, tergantung keadaan dari cuaca atau tergantung dari kualitas buah atau banyak buah yang jatuh.</p>

8. Nama : Riski Afrita
 Umur : 26 Tahun
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Keterangan : Penyewa Kebun

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana proses sewa menyewa pohon durian ini dilakukan?
	<p>Jawab:</p> <p>Awalnya saya datang ke pemilik pohon durian. Setelah itu melihat pohon-pohon mana saja yang akan disewakan. Kalau sudah tau ya langsung negosiasi.</p>
2.	Bagaimana kriteria dan kondisi pohon durian yang disewakan?
	<p>Jawab:</p> <p>Saya melihat pohon yang sudah memasuki masa panen, jika sudah cocok maka langsung membuat kesepakatan untuk menentukan harganya.</p>
3.	Bagaimana bentuk perjanjiannya, apakah tertulis atau tidak?
	<p>Jawab:</p> <p>Kalau untuk perjanjian tidak tertulis, kami hanya secara lisan saja.</p>
4.	Berapa harga yang ditetapkan untuk sewa menyewa pohon durian ini?

	<p>Jawab:</p> <p>Untuk harga sewa tergantung dari pohon durian yang saya sewa atau mengikuti kebiasaan seperti biasanya.</p>
5.	<p>Bagaimana sistem pembayaran sewa menyewanya?</p>
	<p>Jawab:</p> <p>Kalau sudah setuju ya langsung bayar dan bisa langsung menyewa.</p>
6.	<p>Bagaimana cara menentukan waktu dan berakhirnya sewa menyewa ini?</p>
	<p>Jawab:</p> <p>Perjanjian sewa menyewa berakhir ya karena masa sewanya sudah habis. Artinya jika sudah selesai ya artinya sudah berakhir. Tapi kalau saya ingin menyewa lagi saya harus memperpanjang masa sewanya.</p>
7.	<p>Apakah pernah mengalami kerugian dari menyewa pohon durian?</p>
	<p>Jawab:</p> <p>Pada saat melakukan sewa pohon durian saya tidak mendapatkan hasil yang maksimal, karena pada saat saya sewa pohon durian cuaca pada saat itu sangat tenang sehingga buah durian pun jatuh hanya sedikit sehingga tidak seimbang</p>

	dengan harga sewa yang saya bayar.
--	------------------------------------

9. Nama : Irvan
 Umur : 37 Tahun
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Keterangan : Penyewa Kebun

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana proses sewa menyewa pohon durian ini dilakukan?
	Jawab: Pemilik pohon yang menawarkan kepada saya atau saya yang mencari pemilik pohon durian untuk disewa.
2.	Bagaimana kriteria dan kondisi pohon durian yang disewakan?
	Jawab: Saya memilih pohon yang besar dan melihat jumlah buah di pohon banyak atau tidak, lalu langsung memilih untuk pohon yang saya sewa.
3.	Bagaimana bentuk perjanjiannya, apakah tertulis atau tidak?
	Jawab: Perjanjian secara lisan, tidak tertulis, kami hanya membuat kesepakatan untuk menentukan waktu dan harga sewa.

4.	Berapa harga yang ditetapkan untuk sewa menyewa pohon durian ini?
	<p>Jawab:</p> <p>Harga sewa beragam, tidak tentu, tergantung pada kesepakatan bersama.</p>
5.	Bagaimana sistem pembayaran sewa menyewanya?
	<p>Jawab:</p> <p>Sesuai dengan kesepakatan yang telah kami buat, saya menyewa pohon durian 3 pohon dalam sehari seharga Rp. 500.000. Dalam penetapan harga sewa tergantung jumlah pohonnya serta kualitasnya. Semakin banyak jumlah pohon durian dan jumlah buahnya semakin mahal pula harga sewanya dan sebaliknya semakin sedikit jumlah pohonnya semakin kecil harga sewanya atau harga umum yang sudah ada dan dibayar kontan di awal sesuai kesepakatan sewa menyewa pohon.</p>
6.	Bagaimana cara menentukan waktu dan berakhirnya sewa menyewa ini?
	<p>Jawab:</p> <p>Untuk waktu bisa kita sepakati, tergantung hari apa yang saya mau, jika pemilik membolehkan maka langsung membayar, dan berakhirnya sewa apa bila sudah habis waktu yang telah di</p>

	sepakati.
7.	Apakah pernah mengalami kerugian dari menyewa pohon durian?
	Jawab: Kalu rugi sih ada, karena buah durian yang jatuh terkadang tidak sesuai target, kadang sesuai target tapi kualitas buahnya tidak ada.

10. Nama : Masrizal
 Umur : 46 Tahun
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Keterangan : Penyewa Kebun

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana proses sewa menyewa pohon durian ini dilakukan?
	Jawab: Saya yang datang ke pemilik untuk meminta sewa pohon duriannya agar di sewakan kepada saya, lalu membuat kesepakatan.
2.	Bagaimana kriteria dan kondisi pohon durian yang disewakan?
	Jawab:

	Pohon durian yang saya sewa tentu pohon yang memiliki buah yang banyak, agar saya mendapatkan keuntungan.
3.	Bagaimana bentuk perjanjiannya, apakah tertulis atau tidak?
	Jawab: Kedua belah pihak harus hadir dalam membuat kesepakatan untuk menentukan lama waktu sewa dan jumlah pembiayaan yang harus dibayarkan serta ketentuan yang disepakati itu diucapkan secara lisan dan disepakati kedua belah pihak
4.	Berapa harga yang ditetapkan untuk sewa menyewa pohon durian ini?
	Jawab: Untuk harga sewa tergantung dari jumlah pohon durian, sehingga harga nya dapat di sesuaikan.
5.	Bagaimana sistem pembayaran sewa menyewanya?
	Jawab: Pembayarannya langsung di awal setelah berlangsungnya kesepakatan, tidak ada pembayaran setengah dulu, jadi harus bayar lunas.
6.	Bagaimana cara menentukan waktu dan berakhirnya sewa menyewa ini?
	Jawab:

	Waktunya sesuai kesepakatan bersama, karena jika saya sudah membayar uang sewa maka detik itu juga saya sudah bisa mengambil dari hasil pohon durian.
7.	Apakah pernah mengalami kerugian dari menyewa pohon durian?
	Jawab: Untuk rugi itu tergantung, kadang rugi karena untuk buah kita tidak tau jatuh atau tidak.

11. Nama : Zainal
 Umur : 26 Tahun
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Keterangan : Penyewa Kebun

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana proses sewa menyewa pohon durian ini dilakukan?
	Jawab: Saya mendatangi rumah pemilik pohon untuk menyewa pohon durian miliknya.
2.	Bagaimana kriteria dan kondisi pohon durian yang disewakan?

	<p>Jawab:</p> <p>Pohon yang saya sewa tentu pohon yang sudah berbuah yang sudah memasuki masa panen, sehingga ketika saya sewa buah durian sudah mulai bejatuhan.</p>
3.	<p>Bagaimana bentuk perjanjiannya, apakah tertulis atau tidak?</p>
	<p>Jawab:</p> <p>Tidak tertulis, hanya secara lisan saja.</p>
4.	<p>Berapa harga yang ditetapkan untuk sewa menyewa pohon durian ini?</p>
	<p>Jawab:</p> <p>Ketentuan harga yang saya sewa dilihat dari jumlah pohon dan seberapa banyak jumlah durian yang dihasilkan dari pohon tersebut, waktu itu saya menyewa 2 pohon durian dengan harga 250 ribu.</p>
5.	<p>Bagaimana sistem pembayaran sewa menyewanya?</p>
	<p>Jawab:</p> <p>Pada saat saya sudah sepakat untuk penentuan harga sewa, maka saat itu langsung pembayaran di lakukan.</p>
6.	<p>Bagaimana cara menentukan waktu dan berakhirnya sewa menyewa ini?</p>
	<p>Jawab:</p>

	Waktu masa sewa pohon durian ini ialah 1x24 jam dalam masa waktu sekali sewa.
7.	Apakah pernah mengalami kerugian dari menyewa pohon durian?
	Jawab: Tidak pasti, tergantung rezeki, untung ada kadang rugi pun ada.

12. Nama : T. Purnama
 Umur : 25 Tahun
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Keterangan : Penyewa Kebun

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana proses sewa menyewa pohon durian ini dilakukan?
	Jawab: Kadang saya yang meminta untuk menyewa pohon durian, kadang juga pemilik yang menawarkannya, tergantung juga.
2.	Bagaimana kriteria dan kondisi pohon durian yang disewakan?
	Jawab: Pohon yang saya sewa yaitu pohon yang sudah memasuki waktu panen.

3.	Bagaimana bentuk perjanjiannya, apakah tertulis atau tidak?
	Jawab: Hanya secara lisan saja, karna pemiliknya orang desa sendiri jadi sudah saling percaya saja.
4.	Berapa harga yang ditetapkan untuk sewa menyewa pohon durian ini?
	Jawab: Harganya tergantung, biasanya kisaran 250.000-500.000 tergantung jumlah pohon dan buah duriannya.
5.	Bagaimana sistem pembayaran sewa menyewanya?
	Jawab: Pembayaran langsung saya bayar di awal setelah kesepakatan selesai.
6.	Bagaimana cara menentukan waktu dan berakhirnya sewa menyewa ini?
	Jawab: Kalau saya sewa sehari maka waktu mulainya di hitung sejak saat itu sampai 1x24 jam.
7.	Apakah pernah mengalami kerugian dari menyewa pohon durian?

	<p>Jawab:</p> <p>Pohon durian yang saya sewa tidak memiliki kualitas buah yang bagus, tetapi buah yang saya dapatkan jumlahnya banyak, buahnya tidak sesuai dengan ekspektasi yang saya inginkan, sehingga membuat saya rugi dengan menyewa pohon durian tersebut.</p>
--	--

13. Nama : Nazar
 Umur : 30 Tahun
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Keterangan : Penyewa Kebun

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana proses sewa menyewa pohon durian ini dilakukan?
	<p>Jawab:</p> <p>Saya meminta ke pemilik agar dapat menyewakan pohon duriannya untuk saya, jika pemilik setuju maka saya akan membayar harga sewanya.</p>
2.	Bagaimana kriteria dan kondisi pohon durian yang disewakan?
	<p>Jawab:</p> <p>Saya memilih pohon durian yang sudah mulai panen dan melihat pohon durian yang besar.</p>

3.	Bagaimana bentuk perjanjiannya, apakah tertulis atau tidak?
	<p>Jawab:</p> <p>Pada saat saya menyewa pohon durian, saya di larang untuk mengambil hasil panen dari tanaman lainnya, karena yang saya sewa hanya berupa pohon durian saja meskipun pohon durian ini berada pada sela-sela perkebunan sawit, hal ini sudah dijelaskan langsung oleh pemilik pohon durian pada saat membuat kesepakatan.</p>
4.	Berapa harga yang ditetapkan untuk sewa menyewa pohon durian ini?
	<p>Jawab:</p> <p>Harga sewa tergantung berapa yang ditetapkan oleh pemilik, nanti saya akan melakukan negosiasi dengan pemilik, atau mengikuti kebiasaan yang di sewakan pemilik pada orang lain sebelum saya.</p>
5.	Bagaimana sistem pembayaran sewa menyewanya?
	<p>Jawab:</p> <p>Pembayaran langsung dilakukan di awal, karena kalau di akhir nanti ketika buah durian tidak maksimal dapat maka takutnya terjadi bentrok, karena harga sudah disepakati di awal.</p>
6.	Bagaimana cara menentukan waktu dan berakhirnya sewa

	menyewa ini?
	Jawab: Untuk waktu saya yang pilih hari apa, dan mulainya tergantung kapan saya menyerahkan uang sewanya.
7.	Apakah pernah mengalami kerugian dari menyewa pohon durian?
	Jawab: Kalau rugi sih ada, nama juga pohon durian tidak tentu jatuh nya kapan.
14.	Nama : Mery Umur : 48 Tahun Agama : Islam Jenis Kelamin : Laki-laki Keterangan : Penyewa Kebun
No	Pertanyaan
1.	Bagaimana proses sewa menyewa pohon durian ini dilakukan?
	Jawab: Saat saya melakukan sewa menyewa pohon durian saya mendatangi pemilik pohon durian tersebut untuk membuat kesepakatan jumlah harga dan berapa lama waktu menyewa pohon durian tersebut untuk dapat saya manfaatkan.

2.	Bagaimana kriteria dan kondisi pohon durian yang disewakan?
	Jawab: Saya menyewa pohon durian yang kiranya buahnya banyak, dan perkiraan kualitas buahnya bagus.
3.	Bagaimana bentuk perjanjiannya, apakah tertulis atau tidak?
	Jawab: Tidak tertulis, kami hanya membuat perjanjian secara lisan untuk membuat kesepakatan.
4.	Berapa harga yang ditetapkan untuk sewa menyewa pohon durian ini?
	Jawab: Harga sewanya tergantung, yang pernah saya sewa waktu itu 250.000 karena dikebun tersebut hanya memiliki 2 pohon durian saja.
5.	Bagaimana sistem pembayaran sewa menyewanya?
	Jawab: Saya langsung membayar uang sewa di awal, karena kata pemilik untuk harga sewa harus di bayar langsung di awal.
6.	Bagaimana cara menentukan waktu dan berakhirnya sewa menyewa ini?


	<p>Jawab:</p> <p>Waktu mulai sewa di hitung ketika saya sudah membayar harga sewa, nanti waktu berakhirnya di hitung dari kapan saya membayar uang sewa.</p>
7.	Apakah pernah mengalami kerugian dari menyewa pohon durian?
	<p>Jawab:</p> <p>Tentu saja pernah, nama juga pohon durian kadang buah durian tidak jatuh sesuai target, apa lagi buah durian banyak jatuh ketika angin kencang.</p>

15. Nama : Chairul
 Umur : 57 Tahun
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Keterangan : Penyewa Kebun

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana proses sewa menyewa pohon durian ini dilakukan?
	<p>Jawab:</p> <p>Waktu itu saya yang datang untuk meminta menyewa pohon durian, lalu membuat kesepakatan.</p>
2.	Bagaimana kriteria dan kondisi pohon durian yang disewakan?

	<p>Jawab:</p> <p>Kriteria pohon durian yang saya sewa yaitu pohon yang sudah mulai panen, dan pohon yang memiliki buah yang banyak.</p>
3.	<p>Bagaimana bentuk perjanjiannya, apakah tertulis atau tidak?</p>
	<p>Jawab:</p> <p>Hanya secara lisan saja, kami membuat kesepakatan untuk mekanismenya bagaimana secara lisan tidak ada secara tertulis.</p>
4.	<p>Berapa harga yang ditetapkan untuk sewa menyewa pohon durian ini?</p>
	<p>Jawab:</p> <p>Harganya di sesuaikan dengan harga yang biasa di sewakan sama orang lain.</p>
5.	<p>Bagaimana sistem pembayaran sewa menyewanya?</p>
	<p>Jawab:</p> <p>Pemabayaran langsung di bayar di awal, karena pembayaran menjadi dasar untuk menentukan mulainya waktu sewa.</p>
6.	<p>Bagaimana cara menentukan waktu dan berakhirnya sewa menyewa ini?</p>
	<p>Jawab:</p>

	Waktu sewa ditentukan dengan kesepakatan bersama.
7.	Apakah pernah mengalami kerugian dari menyewa pohon durian?
	<p>Jawab:</p> <p>Buah durian yang saya dapatkan jumlahnya banyak, tetapi untuk kualitas buah yang saya dapatkan tidak memuaskan, tidak sesuai dengan jumlah harga sewa yang saya berikan.</p>



Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian

1. Dokumentasi Wawancara









2. Dokumentasi Pohon Durian



Lampiran 4 Biodata Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fakhrol Razi
NIM : 190602070
Tempat/Tgl. Lahir : Sikabu, 20 Desember 2000
Status : Belum Kawin
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Muka Blang, Kecamatan Kuala Batee,
Kabupaten Aceh Barat Daya
No. Hp : 081218066153
Email : 190602070@student.ar-raniry.ac.id

Riwayat Pendidikan

1. MIN : 2006 - 2012 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sikabu
2. MTsN : 2012 - 2015 Madrasah Tsanawiyah Negeri Unggul Susoh
3. MAN : 2015 - 2018 Madrasah Aliyah Negeri Blang Pidie

Data Orang Tua

Nama Ayah : Samsul Bahri
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Salmi Hayati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Desa Muka Blang, Kecamatan Kuala Batee,
Kabupaten Aceh Barat Daya

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 09 Oktober 2023
Penulis,

Fakhrol Razi